

PROSES PENEGAKAN HUKUM
PADA TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN TIDAK DISENGAJA DALAM KELUARGA
(Studi Kasus Polrestabes Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Oktaviani Aulia Rahma Dita

NIM : 30302100258

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG

2024

**HALAMAN PERSETUJUAN
PROSES PENEGAKAN HUKUM
PADA TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN TIDAK DISENGAJA DALAM KELUARGA**

(Studi Kasus Polrestabes Semarang)



Diajukan Oleh :


Oktaviani Aulia Rahma Dita

NIM : 30302100258

Telah disetujui:

Pada tanggal, 2 Oktober 2024

Dosen pembimbing :



Dr. Dwi Wahyono, S.H., Sp.N.

NIDK : 8818823420

HALAMAN PENGESAHAN
PROSES PENEGAKAN HUKUM
PADA TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN TIDAK DISENGAJA DALAM KELUARGA

Dipersiapkan dan disusun oleh

Oktaviani Aulia Rahma Dita

NIM : 30302100258

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 2 Desember 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,


Rizki Adi Pitandita, S.H., M.H.

NIDN : 06-1910-9001

Anggota


Anggota


Dr.H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H.

NIDK : 88-4397-0018


Dr. Dwi Wahyono, S.H., Sp.N.

NIDK : 88-1882-3420



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Unissula


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO & PERSEMBAHAN

Motto :

“ Dan bersabarlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar”.

(Q.S Ar-Rum :60)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, Tidak ada kemudahan tanpa Do’a ”.

(Ridwan Kamil)

Persembahan :

Dengan rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.

- Persembahan hasil karya dan ucap syukur kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Slamet Sutomo dan Ibu Diana Sari Dewi Padang yang selalu sabar, memberi cinta, kepercayaan, dan kasih sayang tiada henti, mendidik dan membimbing saya hingga saat ini baik moril maupun materiil, sehingga terselesaikannya penulisan ini.
- Ridho Allah adalah Ridho orang tua. Terimakasih atas doa untuk saya selama ini hingga dapat menyelesaikan pendidikan S1 hingga akhir.
- Seluruh saudara, teman dekat, teman-teman BEM FH UNISSULA dan teman-teman angkatan 2021.
- Dan Almamater UNISSULA.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Oktaviani Aulia Rahma Dita

NIM : 30302100258

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “PROSES PENEGAKAN HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TIDAK DISENGAJA DALAM KELUARGA (Studi Kasus Polrestabes Semarang)” benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 30 November 2024

Menyatakan


Oktaviani Aulia Rahma Dita

NIM. 30302100258

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Oktaviani Aulia Rahma Dita

NIM : 30302100258

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya tulis yang berjudul **“Proses Penegakan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Disengaja dalam Keluarga”** (Studi kasus Polrestabes Semarang). Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pagkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 November 2024

Menyatakan


Oktaviani Aulia Rahma Dita
NIM: 30302100258

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmattullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dimana sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selanjutnya, Penulis ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta dimana dengan doa, kasih sayang, dukungan serta semangatnya selama ini dan banyak berkorban lahir maupun batin dalam mendidik, merawat, membesarkan dan mendampingi Penulis agar mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu serta adik dan seluruh keluarga besar tercinta atas dukungan, semangat dan doa yang telah diberikan kepada Penulis.

Dalam penyusunan ini Penulis mendapatkan banyak sekali bantuan dari pihak- pihak baik dari segi moril maupun materi. Oleh karena itu, Perkenankanlah Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak- pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungannya, Penulis sampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E., Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Bapak Dr. Achmad Arifullah ,S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pendampingan pembelajaran kepada penulis;
7. Bapak Dr. Dwi Cahyono,S.H., Sp.N. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan arahan serta motivasi dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi;

8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang dengan sabar mendidik dan memberikan ilmu dengan ikhlas secara akademik maupun non akademik selama perkuliahan;
9. Terimakasih kepada Bapak AIPTU Puguh Budi Utomo, S.H., M.H. ,SAT Reskrim Unit PPA selaku penyidik dari Polrestabes Semarang yang menjadi narasumber dalam penelitian ini;
10. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah membantu dan melayani Penulis dengan tulus dan ramah selama menjadi Mahasiswa;
11. Kedua orang tua tercinta dan seluruh keluarga besar yang telah memberi dukungan dan motivasi kepada Penulis;
12. Terimakasih untuk adik saya Naufal, kakak sepupu saya Rizki, Diana dan Hana yang saya sayangi yang selalu memberikan kebahagiaan, semangat dan motivasi dalam membantu menyelesaikan skripsi ini agar selesai dengan tepat waktu.
13. Organisasi yang pernah menjadi tempat saya berproses menimba ilmu dan pengalaman serta keterampilan selama saya menjadi Mahasiswa yaitu BEM FH UNISSULA;
14. Teman- teman seperjuangan selama perkuliahan Fakultas Hukum angkatan 2021.

15. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih untuk sahabat-sahabat saya Nazwa, Putri Chindy, Nadya, Lutfi, Raffly, Rafli, Yana, yang telah menemani dan membantu saya dalam melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum UNISSULA.

16. Semua pihak-pihak, teman dekat dirumah yang telah menemani, memberi semangat, memberikan masukan, ide, dan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

17. Terakhir untuk diri penulis sendiri yang telah berusaha dan berikhtiar kepada Allah SWT dalam melakukan penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Demikian ucapan ini penulis sampaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 30 November 2024

Penulis,

Oktaviani Aulia Rahma Dita
NIM: 30302100258

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO & PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Terminologi	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	21
1. Penegakan Hukum	21
2. Teori Penegakan Hukum Menurut Ahli.....	22
3. Faktor Penegakan Hukum.....	22
4. Upaya Penegakan Hukum.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	30
1. Pengertian Tindak Pidana	30

2.	Unsur Tindak Pidana	30
3.	Jenis-jenis Tindak Pidana	32
C.	Tinjauan tentang Pembunuhan Tidak Disengaja Dalam Keluarga	35
1.	Pembunuhan Tidak Disengaja	35
2.	Alasan Penghapusan Pidana	36
3.	Pengaturan dan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Disengaja	40
4.	Unsur-unsur Pembunuhan Tidak Disengaja	42
D.	Tinjauan Penyidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981	46
E.	Tinjauan Penyidikan Pihak Kepolisian dalam Perkap Polri No 6 Tahun 2019.....	48
F.	Tinjauan Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Agama Islam	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		54
A.	Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Disengaja Dalam Keluarganya di Tingkat Penyidikan Polrestabes Semarang.....	55
1.	Proses Penyelidikan	57
2.	Peristiwa Tindak Pidana dilihat dari Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004.....	63
3.	Proses Penyidikan.....	68
4.	Hasil Penyidikan dengan Ajaran Islam.....	77
B.	Kendala Pihak Penyidik Polrestabes Semarang Dalam Menangani Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Disengaja Dalam Keluarga	81
BAB IV PENUTUP		86
A.	Kesimpulan.....	86
1.	Proses Penegakan Hukum Yang Dilakukan Pihak Penyidik Polrestabes Semarang Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Disengaja Dalam Keluarga.....	86

2.	Kendala Pihak Penyidik Polrestabes Semarang Dalam Menangani Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Disengaja Dalam Keluarga.....	89
B.	Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....		92
LAMPIRAN.....		98



ABSTRAK

Penegakan Hukum merupakan salah satu upaya yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan ketertiban dan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum ini dilaksanakan dengan tujuan menjalankan fungsi, tugas dan wewenang lembaga yang bertugas dengan maksud suatu bentuk dari pelaksanaan nilai dari hasil analisis kaidah-kaidah dan sikap menertibkan masyarakat yang bukan hanya sebatas peraturan, perundang-undangan ataupun putusan hakim. Dalam suatu penegakan hukum kepolisian bertugas dan berwenang dalam menjalankan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. Tindak pidana atau *straffbar freit* dalam Bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan yang pidana atau perbuatan melawan hukum. Pembunuhan tidak disengaja termasuk kedalam salah satu tindak pidana dimana diatur di dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengenai proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan tidak disengaja dalam keluarga dan kendala-kendala pihak penyidik dalam menangani tindak pidana pembunuhan tidak disengaja dalam keluarga di Polrestabes Semarang.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dimana menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun ke objeknya yaitu mengetahui penegakan hukum serta perlindungan hukum suatu tindak pidana. Dalam hal ini tentang praktik penegakan hukum tindak pidana pembunuhan tidak disengaja dalam keluarga di Polrestabes Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa mengenai penegakan hukum tindak pidana pembunuhan tidak disengaja dalam keluarga ini penyidik mengadopsi asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dimana penyidik melakukan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang KDRT dan mengesampingkan Pasal mengenai pembunuhan tidak disengaja yaitu Pasal 338 dan 359 KUHP. Dalam penelitian, pihak penyidik Polrestabes Semarang tidak sama sekali menemukan dan mengalami kendala-kendala dalam penyidikan dan pihaknya melakukan beberapa tindakan hukum seperti melakukan upaya preventif dan represif.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Pembunuhan Tidak Disengaja, KDRT*

ABSTRACT

Law enforcement is one of the efforts aimed at maintaining and improving order and ensuring legal certainty in society. This law enforcement is carried out with the aim of carrying out the functions, duties and authorities of the institutions in charge with the intention of a form of implementing values from the results of the analysis of the rules and attitudes of disciplining society which are not only limited to regulations, legislation or judge's decisions. In law enforcement, the police are tasked and authorized to carry out the investigation and investigation process of a criminal act. Criminal acts or straffbar freit in Dutch mean criminal acts, offenses, criminal acts or unlawful acts. Accidental murder is included in one of the criminal acts which is regulated in Article 359 of the Criminal Code. In this study, the aim is regarding the law enforcement process against perpetrators of unintentional murder in the family and the obstacles for investigators in handling unintentional murder in the family at the Semarang Police.

The research method used by the author in this study is the sociological legal approach method. The sociological legal approach is an approach that emphasizes research that aims to obtain empirical legal knowledge by diving into its object, namely knowing the enforcement of law and legal protection of a criminal act. In this case, it is about the practice of law enforcement for the crime of unintentional murder in the family at the Semarang Police.

Based on the results of the research conducted, it can be seen that regarding the law enforcement for the crime of unintentional murder in this family, investigators adopt the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generali, namely special laws override general laws. Where investigators enforce the law based on Law Number 23 of 2004 concerning Domestic Violence (KDRT) in Article 44 paragraph 3 of the KDRT Law and override the Article concerning unintentional murder, namely Article 338 and 359 of the Criminal Code. In the study, the Semarang Police investigators did not find and experience any obstacles in the investigation and their party took several legal actions such as taking preventive and repressive measures.

Keywords: *Law Enforcement, Accidental Murder, Domestic Violenc*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah kaidah dalam hidup dimasyarakat yang memiliki sifat mengatur dan memaksa. Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Indonesia sebagai negara hukum memberikan konsekuensi bagi segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dimasyarakat, bangsa dan negara menurut hukum yang berlaku. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku dan tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum tersebut. Berdasarkan hukum umum yang telah ada, masyarakat Indonesia tetap memerlukan hukum secara filosofis dan sosiologis yang tertanam didalam hati dan kepercayaan masyarakat Indonesia.

Penegakan hukum adalah suatu sistem aparatur pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum dan standar hukum yang mengatur keberadaan aparat penegak hukum itu berada.² Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga lembaga-lembaga yang

¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²Ziaggi, Pengertian Penegakan Hukum:Tahapan dan Faktor Penghambatnya, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/>, diakses pada tanggal 21 Maret 2024.pkl.21.00.

bertugas untuk menegakkan hukum dapat bertindak dengan adil dan tidak memihak.

Penegakan hukum harus mampu dilakukan dengan sebaik- baiknya agar nilai keadilan dapat dirasakan oleh semua kalangan, baik pihak keluarga korban, pihak pelaku, maupun masyarakat secara umum. Penegakan hukum dalam kepolisian merupakan hal utama yang harus dilakukan, demi menjamin keadilan terhadap hak hidup korban, serta untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaku, agar mendapatkan hukuman yang setimpal. Perbuatan menghilangkan nyawa seseorang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Hak untuk hidup merupakan hak dasar yang dimiliki seseorang yang keberadaannya melekat pada masing-masing individu.

Penyelidikan adalah tahap awal dalam suatu proses penegakan hukum dimana bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan bukti awal mengenai dugaan adanya suatu tindak pidana. Penyelidikan tersebut dilakukan oleh pejabat Polri yang diberi wewenang oleh Undang-undang. Sedangkan Penyidikan merupakan tahap lanjutan yang dilakukan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup pada tahap penyelidikan hingga dapat disebut sebagai tindak pidana.³

Kemudian salah satu masalah yang ada dalam negara hukum Indonesia yaitu Tindak Pidana Pembunuhan. Tindak Pidana pembunuhan ini merupakan

³ Syifa'ul Husna, "Apa Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan dalam Ilmu Hukum", <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7507449/apa-perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan-dalam-ilmu-hukum-ini-penjelasan-nya>, diakses pada tanggal 30 November 2024 pk1. 20.20.

salah satu tindak pidana yang tidak asing lagi didalam kehidupan masyarakat. Pembunuhan secara luas dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dapat merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.⁴ Perbuatan menghilangkan nyawa seseorang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Hak untuk hidup merupakan hak dasar yang dimiliki seseorang yang keberadaannya melekat pada masing-masing individu.

Pembunuhan dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tidak disengaja. Pembunuhan dengan sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan menghilangkan nyawa orang lain menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Atau suatu perbuatan karena adanya permusuhan atau perselisihan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang ada pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung maupun tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, kayu, pisau, pedang, bahkan suntikan pada organ tubuh korban dan dengan cara memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawaa pada kematian.⁵ Jadi, matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki si pelaku. Dalam hukum pidana Islam penuntutan dari keluarga korban sebagai dasar dalam memutuskan apakah

⁴ Alfit Sumarlin dkk, 2019, Analisis Mengenai Faktor Orang Dapat Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan, *Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah*, Medan, Hal.1377.

⁵ Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, hlm.24.

pelaku pembunuhan dikenakan hukuman mati atau dibebaskan dari hukuman mati dengan memaafkan pelaku pidana pembunuhan dan hukuman gantinya yaitu *diyat*.⁶ Berikut ini merupakan ayat dari Al- Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : “ Wahai orang- orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkanaan dengan orang- orang yang dibunuh, Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya , dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keinginan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (178)

Pelaku menebus kesalahannya dengan pemberian kompensasi kepada keluarga korban, atau dengan hukuman *ta'zir* yaitu hakim bebas memilih hukuman yang tetap dan membawa kedamaian. Apabila ke semua hukuman tersebut tidak disanggupi, maka dengan pemberian maaf kepada keluarga korban, pelaku tindak pidana tersebut dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum pidana.

⁶ Rokhmadi, 2016, Hukuman Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam di Era Modern, *Jurnal Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang*, vol. 8, No. 2, hlm. 151.

Sedangkan tindak pidana pembunuhan yang diatur didalam pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.

Adapun rumusan dalam pasal 338 KUHP adalah :

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan penjara paling lama lima belas tahun.”⁷

Terdapat tiga unsur pokok didalamnya yaitu:

- a. Barangsiapa
- b. Dengan sengaja
- c. Merampas jiwa orang lain Hekekat tindak pidana pembunuhan adalah dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau merampas jiwa orang lain.

Pada pasal 340 KUHP menyatakan :

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”⁸

Dalam rumusan delik ini dapat disimpulkan unsur-unsur yaitu:

- a. Barangsiapa
- b. Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu
- c. Merampas jiwa orang lain.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸ Ibid.Hlm 80

Pada pembunuhan sengaja ini, dalam pasal 338 KUHP disebutkan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Disini disebutkan paling lama jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.

Pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan dimana pelaku sengaja dalam melakukan perbuatannya tetapi salah atau keliru dalam pembunuhan. Pembunuhan semi sengaja memiliki tiga unsur yaitu, pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian, yang dimaksud yaitu penganiayaan atau permusuhan, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban serta adanya unsur sengaja ketika berbuat pembunuhan dan unsur kekeliruan dalam ketidakada niatan untuk membunuh.⁹

Pembunuhan tidak disengaja adalah pelaku tidak sama sekali memiliki maksud dan kesengajaan untuk memukul atau membunuh korban. Contohnya yaitu si A jatuh dan menimpa si B hingga mengakibatkan si B meninggal. Pembunuhan tidak sengaja ini merupakan tindak pidana yang dilakukan tidak sengaja dengan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki si pelaku. Sedangkan penganiayaan menurut KUHP adalah perbuatan menganiaya seseorang hingga menimbulkan sakit, perasaan tidak enak, luka-luka, cacat, dan menghilangkan nyawa seseorang.¹⁰

Dalam rumusan tersebut terdapat unsur- unsur yaitu:

⁹ Hanif Hawari, Pengertian, Faktor dan Jenis Hikmahnya, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7090974/diyat-pengertian-faktor-jenis-dan-hikmahnya/> diakses pada tanggal 25 Maret 2024 pk1.20.00.

¹⁰ Hiro R.R. Tompodung, 2021, Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, Jurnal UNSRAT, Vol.10, No. 4 , hlm.66

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/ penderitaan
2. Menyebabkan rasa sakit
3. Menyebabkan luka

Kemudian pada Pasal 351 ayat (3) KUHP dirumuskan sebagai berikut :

“Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Rumusan pasal 351 ayat (3) KUHP menjelaskan bahwa penganiayaan yang mengakibatkan kematian dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama yaitu tujuh tahun.

Kemudian dalam pasal 359 KUHP, yaitu :

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”¹¹

Apabila seseorang melakukan perbuatan yang dilarang namun mengakibatkan sesuatu yang dilarang, maka dasar pembebanan tanggung jawab itu karena ia melakukan perbuatan yang terlarang itu.

Terdapat tiga unsur pembunuhan tidak disengaja/ kesalahan yaitu:¹²

- 1) Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian.

Perbuatan yang menyebabkan kematian itu disyaratkan tidak disengaja dilakukan oleh para pelaku atau karena kelalaiannya.

- 2) Terjadinya perbuatan tersebut karena kesalahan.

¹¹ Ibid.Hlm 83

¹² Besse Muqita Rijal Mentari, 2020, Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana dengan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.23, No.1, hlm.23.

Pada prinsipnya kesalahan itu merupakan perbedaan yang mendasari antara pembunuhan kesalahan dengan pembunuhan lainnya.

- 3) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.

Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian, yaitu bahwa kematian korban merupakan akibat kesalahan pelaku atau dengan kata lain pelaku tersebut menjadi sebab bagi kematian korban.

Di Indonesia dalam suatu rumah tangga terdapat peraturan yang mengatur dan mengikat seluruh anggota di dalamnya. Undang-undang tersebut yaitu Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah tangga Nomor 23 Tahun 2004 dimana berisi beberapa hal yaitu salah satunya adalah tentang Pengertian KDRT, Bentuk-bentuk KDRT, Sanksi pidana pelaku KDRT dan lain-lain.

Dalam suatu rumah tangga seringkali timbul tindakan, perbuatan, ucapan yang bersifat positif maupun negatif. Dari sedemikian banyak tindakan didalam rumah tangga banyak sekali tingkat kriminalitas yang terjadi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor ekonomi, faktor sakit hati, faktor dendam, faktor emosional dll. Kemampuan seseorang dalam mengontrol emosi yang rendah merupakan faktor utama dalam seseorang melakukan tindakan kriminal tersebut.

Apabila seseorang tersebut tidak dapat mengontrol emosinya maka ia tidak akan peduli konsekuensi apa yang akan didapat atas tindakannya.

Maka dari itu kita sebagai manusia dengan akal yang sehat harus mampu bertindak secara logika dan mendengarkan kata hati nurani yang benar agar terjauhkan dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kepada hal-hal yang negatif. Penelitian ini menganalisis mengenai adanya suatu peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak kandungnya pada bulan Desember tahun 2024 . Dalam peristiwa ini sang ayah tidak sengaja memukul korban hingga tak sadarkan diri dengan niat awal hanya melumpuhkan korban agar tidak mencelakai adik dan ibunya.¹³ Dari peristiwa diatas, penulis tertarik untuk menganalisis penegakan hukum kasus tersebut.

Maka untuk meneliti tentang pembunuhan tidak disengaja yang didasarkan atas ketidaksengajaan tersebut perlu dianalisa bagaimana penegakan hukum, upaya yang dapat dilakukan dalam tindak pidana serta kendala apasaja yang terdapat dalam proses penegakan hukum tindak pidana tersebut serta relevansinya terhadap pemberlakuan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan tidak disengaja dengan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian.

Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“PROSES PENEGAKAN HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TIDAK DISENGAJA DALAM KELUARGA”**.

¹³ Tribun Jateng, Ayah bunuh anak di Semarang, <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/02/pak-anaknya-bertengkar-mau-dibunuh-adiknya-cerita-sutikno-kasus-ayah-bunuh-anak-di-semarang>, diakses pada tanggal 10 Mei 2024 pkl. 19.00.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan tidak disengaja yang dilakukan dikeluarganya di tingkat proses penyidikan Polrestabes Semarang?
2. Apa saja yang menjadi kendala pihak penyidik kepolisian Polrestabes Semarang dalam menangani tindak pidana pembunuhan tidak disengaja dalam keluarga?



C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi hukum ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum yang dilakukan pada tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan tidak disengaja didalam keluarga di Polrestabes Semarang.

2. Untuk mengetahui kendala pihak penyidik dalam menangani kasus terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan tidak disengaja dalam keluarga di Polrestabes Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini bermanfaat didalam ilmu pengetahuan dibidang hukum terutama hukum pidana.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penegakan hukum pidana pembunuhan yang tidak disengaja dalam lingkup keluarga.
- c. Penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan dalam penelitian hukum pidana khususnya mengenai hukum terhadap kasus tindak pidana terhadap pelaku pembunuhan tidak disengaja.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas literatur mengenai upaya penegak hukum dan kendala kepolisian tentang menangani kasus tindak pidana tidak disengaja dalam keluarga.

2. Kegunaan praktis

- a. Dengan penelitian ini penulis dapat mengolah dan menganalisis secara benar dan konkret data tentang kasus penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana tidak disengaja dalam keluarga menurut hukum pidana.

Yang pada umumnya masyarakat dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya demi tercapainya dan tegaknya keadilan hukum di Indonesia.

- b. Penelitian ini sebagai bahan informasi kepada masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kewaspadaan tentang tindak pidana pembunuhan tidak disengaja didalam keluarga.
- c. Penelitian ini dapat menambah ilmu bagi penulis selaku pihak yang melakukan penelitian.



E. Terminologi

Terminologi adalah peristilahan tentang kata- kata dan batasan atau definisi suatu istilah. ¹⁴ Judul penulisan ini adalah “Proses Penegakan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Sengaja Dalam Keluarga”. (Studi Kasus Polrestabes Semarang)

1. Penegakan Hukum

¹⁴ Wagiman , Anasthasya Saartje Mandagi, 2016, *Terminologi Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 167

Penegakan hukum dalam arti luas yaitu mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan.

Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum adalah penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.¹⁵ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Penegakan hukum adalah suatu sistem yang melibatkan harmonisasi perilaku aktual dan aturan orang. Aturan-aturan tersebut kemudian menjadi pedoman atau standar bagi perilaku atau kegiatan yang dianggap atau seharusnya dianggap tepat dimana perilaku atau penghentian kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan, memelihara dan memelihara perdamaian.¹⁶

2. Penyidikan

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang mengenai tindak pidana yang terjadi serta untuk menemukan tersangkanya.¹⁷

¹⁵ Wicipto Setiadi. *Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Majalan Hukum Nasional, Vo. 48 No. 2, hal. 5.

¹⁶ Ziaggi, *Loc. Cit.*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/> diakses pada Jumat, 23 Maret 2024, Pukul 20.00 WIB

¹⁷ Ahmad Zainul Anam, "Penyidikan", <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2162-penyidikan>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2024 pk1.20.49.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafbaarfeit.¹⁸ Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.

4. Pembunuhan Tidak Disengaja

Didalam hukum positif pembunuhan tidak sengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja dan merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja dan merupakan bentuk kejahatan yang dapat mengakibatkan suatu akibat yang tidak dkehendaki oleh pelaku dan perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam perbuatannya pelaku tidak menyadari dan tidak ada niat mencelakai korban, tetapi karena kelalaiannya dan kurangnya kehati-hatiannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Kesalahan ini terdapat dalam beberapa rumusan tindak pidana tertentu yang diatur didalam pasal 359 KUHP.¹⁹

5. Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibu kota Jawa Tengah yang juga merupakan kota metropolitan di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan,

¹⁸ Anisa Medina Sari, 2023, Tindak Pidana: Pengertian Unsur dan Jenisnya, *Skripsi Fakultas Hukum UMSU*, Sumatera Utara, hlm. 10

¹⁹ P.A.F. Lamintang. 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 222.

Bandung. Kota Semarang disebut atau memiliki julukan yaitu sebagai Kota Atlas. Berdasarkan portal Kota Semarang memiliki luas sekitar 373,70 KM² yang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Penduduk Kota Semarang pada tahun 2022 berdasarkan proyeksi penduduk dalam dokumen mencapai angka 1.659.975 jiwa.²⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu sarana bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi, sehingga metode penerapan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan obyek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan proposal ini digunakan untuk metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis²¹, artinya metode yang digunakan untuk menelaah permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian mengidentifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian yuridis disini dimaksudkan untuk melihat, meninjau, dan menganalisa berdasarkan prinsip-prinsip dan Asas-Asas Hukum dalam melakukan penelitian berdasarkan ketentuan yang sudah ada dan bagaimana ketentuan itu dibuat.

²⁰ Pemerintah Kota Semarang, "Semarang Semakin Hebat",

https://semarangkota.go.id/p/33/profil_kota, diakses pada tanggal 30 November 2024, Pkl. 21.56.

²¹ Bambang Sangono, 2003, Metode Penelitian Hukum, Raya Grafindo, Jakarta, hal. 14.

Penelitian yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus Tindak Pidana pembunuhan tidak disengaja dalam keluarga yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskripsi analisis. Sehingga dalam penelitian ini analisis tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif berdasarkan teori atau sifat umum diaplikasikan guna menjelaskan menunjukkan data perbandingan atau hubungan satu data dengan data yang lainnya. Hal ini mempunyai tujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan obyektif dalam situasi, penelitian ini menghasilkan uraian atau menggambarkan mengenai penerapan saksi bagi pelaku tindak pidana tidak disengaja dalam keluarga di Polrestabes Semarang.

3. Sumber data penelitian

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari obyek yang diteliti secara langsung dan yang berwenang memberikan informasi. Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai. Metode wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung peneliti dengan narasumber data. Adapun yang menjadi objek dalam

sumber ini yaitu diperoleh dari keterangan anggota kepolisian di Polrestabes Semarang. Pihak tersebut dipilih peneliti dengan alasan karena pihak-pihak tersebut berkompeten dengan penelitian dan berguna untuk memenuhi kevalidan skripsi.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen secara resmi kemudian dicatat menurut relevansinya dari pokok masalah yang dipelajari. Kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama tetapi data tambahan seperti dokumen dan lain-lain juga diperlukan sebagai data sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas satu bahan hukum primer, dua bahan hukum sekunder, dan tiga bahan hukum tersier, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
 - f. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

- g. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:
- a) Buku-buku teks(text books) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh;
 - b) Semua pihak publikasi tentang hukum yang bukan merupakan bukan dokumen resmi termasuk skripsi,tesis,disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia.
4. Metode Pengumpulan Data
- a. Studi dokumentasi
Memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan yang akan dibahas, peneliti mengumpulkan data tertulis melalui arsip-arsip (berkas perkara pidana) termasuk buku-buku tentang pendapat,teori atau buku hukum yang berhubungan dengan tema penelitian ini adapun dokumen resmi yang didapat dari data yang ada di Polrestabes Semarang.
 - b. Studi lapangan

Teknik dokumentasi yang dilakukan secara langsung dengan peneliti dengan narasumber data.

1) Lokasi Penelitian

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang,
Jl.DR.Sutomo No.19,Barusari,Kec. Semarang selatan,Kota
Semarang,Jawa Tengah 50245.

2) Analisis data kualitatif

Data yang disusun secara sistematis, logis dan yuridis untuk mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian dan dianalisis dengan metode deskripsi.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini untuk lebih mudah maka, penulis menyusun sistematika dalam penulisan skripsi dengan empat (4) Bab yaitu,sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini meliputi: Tinjauan umum mengenai tindak pidana, tentang tindak pidana pembunuhan, pengertian tindak


pidana pembunuhan yang tidak disengaja, dan pandangan islam mengenai tindak pidana pembunuhan tidak disengaja.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan tidak disengaja di Polrestabes Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang kesimpulan dan saran- saran dari hasil penelitian untuk membangun penegakan hukum diantaranya yaitu dalam penyidikan di Polrestabes Semarang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide, keinginan-keinginan dan konsep-konsep menjadi kenyataan.²² Keinginan disini adalah pikiran dalam pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.²³

Penegakan hukum bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan ketertiban dan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum ini dilaksanakan menggunakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga yang bertugas. Dalam arti luas penegakan hukum yaitu suatu bentuk dari pelaksanaan dan hasil dari analisis kaidah dan sikap dalam rangka untuk menertibkan masyarakat, sehingga pelaksanaannya tidak hanya sebatas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim, serta berkaitan dengan bermacam-macam faktor yang mempengaruhinya baik secara langsung maupun tidak langsung.

²² Zainab Ompu Jainah, 2012, Penegakan Hukum Dalam Masyarakat, *Jurnal UNS*, Vol.2, No.2, hlm. 165.

²³ Zudan Arif Fakhrulloh, 2005, Penegakan Hukum sebagai Peluang Menciptakan Keadilan, *Pascasarjana UI Jurisprudence*, Vol.2, No.1, hlm. 22.

2. Teori Penegakan Hukum Menurut Ahli

Penegakan Hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang dimaksudkan tidak lain adalah pikiran-pikiran yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.²⁴ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dimana dalam praktiknya seharusnya harus dipatuhi. Maka dari itu, memberikan keadilan untuk suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum yang materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁵

3. Faktor Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor penegakan hukum yaitu:²⁶

²⁴ Drs.Edi Supriyadi,S.H.,M.H., 2014, *Optimalisasi Sinegritas Polri,Kejaksanaan RI,KPK Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dalam Rangka Tercapainya Tujuan Nasional*, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000286/swf/6115/files/basic-html/page5.html#:~:text=Menurut%20Satjipto%20Rahardjo%2C22%20penegakan,dalam%20peraturan%2Dperaturan%20hukum%20itu>. Diakses tanggal 5 Juni 2024 pkl.22.50.

²⁵ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.13.

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Semakin bagus perbuatan hukum yang ada dan berlaku, semakin baik juga penegakan hukumnya.

Sebaliknya, apabila peraturannya kurang bagus, maka akan semakin sulit penegakan hukumnya. Sehingga kualitas penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas hukum itu sendiri. Dalam penegakan hukum ini aparat penegak hukum berpedoman pada KUHP, KUHPA dan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang telah diakui oleh undang-undang adalah Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Advokat (Pengacara), dan lembaga pemasyarakatan.

Dalam penegakan hukum diskresi (kebebasan bertindak), aparat penegak hukum sangat diperlukan, karena disebabkan :²⁷

- a. Tidak ada peraturan yang lengkap yang dapat mengatur semua perbuatan manusia.
- b. Keterlambatan suatu peraturan perundang-undangan untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat yang cepat dan dinamis.

Untuk dapat mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas, tidak hanya diperlukan hukum yang berkualitas tetapi


²⁶ *Ibid.* hlm.37.

²⁷ Budi Pramono, 2020, Diskresi yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Hukum

Militer di Indonesia, *Jurnal Hukum Magnus Opus*, Vol. 3, No. 1, hal.74

harus terdapat adanya aparat penegak hukum yang berintegritas dan paham akan hukum.

Profesionalisme penegak hukum sangat berpengaruh dalam suatu penegakan hukum tindak pidana. Salah satu aparat penegak hukum yang wajib menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang adalah kepolisian, berikut merupakan wewenang dari kepolisian²⁸.

- 
- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e) Melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat;
 - f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

²⁸ M.Abdim Munib, 2018, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan dan Penyidikan menurut KUHAP”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro*, Bojonegoro, hal. 65.

- i) Mengadakan pemberhentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan adil.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan unsur pembantu yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan hukum itu sendiri. Sarana atau fasilitas disini mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, berorganisasi dengan baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup dan seterusnya. Apabila tidak ada ketersediaan sarana dan fasilitas maka akan mustahil terjadinya penegakan hukum yang dapat mencapai tujuan semestinya. Dalam sarana dan fasilitas sebaiknya dianuti dengan beberapa jalan pikiran sebagai berikut:²⁹

- 1) Yang tidak ada – diadakan yang baru;
- 2) Yang rusa atau salah – diperbaiki atau dibetulkan;
- 3) Yang kurang – ditambah;
- 4) Yang macet – dilancarkan;
- 5) Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat sebagai salah satu tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu hukum yang ada karena masyarakat sangat mempengaruhi penegakan

²⁹ *Ibid, hlm.44.*

hukum. Hal ini dikarenakan penegakan hukum berasal dari masyarakat yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan dan menjaga kedamaian masyarakat itu sendiri.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi untuk mengatur agar masyarakat memiliki pedoman untuk berperilaku yang baik terhadap masyarakat lain dan lingkungan. Maka dari itu, kebudayaan merupakan suatu pedoman yang menerapkan aturan yang berisi tentang apa yang boleh dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan secara terus - menerus sehingga pendidikan pada bidang kebudayaan ini harus ditanamkan kepada generasi muda supaya tercipta kesadaran hukum yang baik. Di Indonesia terdapat berbagai kebudayaan yang berbeda, namun setiap kebudayaan tersebut memiliki hakikat sifat yang umum yaitu:³⁰

- 1) Kebudayaan terwujud dan tersalurkan melalui perilaku manusia.
- 2) Kebudayaan yang telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.
- 3) Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dengan tingkah lakunya.

4. Upaya Penegakan Hukum

- a) Upaya represif

³⁰ *Ibid, hlm.149.*

Upaya represif atau upaya penal merupakan suatu bentuk upaya yang dilaksanakan setelah terjadinya tindak pidana dengan bentuk menegakkan hukum dengan cara menjatuhkan pidana. Menjatuhkan pidana disini yaitu dengan tujuan agar peaku tindak pidana merasa jera. Dalam melakukan upaya ini pihak aparat penegak hukum menjalankannya berdasarkan prosedur-prosedur yang disesuaikan dengan KUHP dan KUHP.

b) Upaya Preventif

Upaya preventif atau disebut upaya non penal merupakan upaya yang dilakukan sebelum kejadian suatu tindak pidana itu terjadi dengan maksud menitikberatkan pada pencegahan. Upaya ini dilakukan bertujuan untuk meminimalisir tindak kejahatan serupa agar tidak terulang kembali. Dalam upaya preventif ini tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum saja melainkan masyarakat agar upaya yang dilakukan dapat berjalan beriringan dengan maksimal.³¹

Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dimulai dari pihak kepolisian dimana telah diatur didalam KUHP. Yang pertama yaitu Penyelidikan dalam pasal satu (1) KUHP merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan menemukan alat bukti sebagai dugaan terjadinya suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya untuk dilakukan penyidikan. Dalam Undang-Undang penyelidikan merupakan tindakan untuk mendahului

³¹ Nisrina Ramadhani Daulay, 2023, Peran Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi, *JURNAL FAULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAMBI*, Vol.1, No. 1, hlm. 385.

penyidikan. Dimana dalam Pasal 1 angka 2 KUHP dijelaskan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui mengenai tindak pidana tersebut.

c) *Restorative Justice*

Keadilan Restorative merupakan upaya penegakan hukum untuk mencari penyelesaian konflik diluar pengadilan. Dalam penegakan hukum keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.³²

Syarat *Restorative Justice* dalam proses penyidikan pada kepolisian menurut Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021:³³

1) Syarat Materiil :

- Tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat;
- Tidak berdampak konflik sosial;

³² Hanafi Arief & Ningrum Ambarsari, 2018, Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB*, Vol.X, No. 2.

³³ Muhammad Adam Zafrullah, “Penerapan Keadilan Restorative Justice”, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penerapan-keadilan-restoratif-restoratif-justice-apa-syarat-syaratnya/> diakses tanggal 1 Juli 2024 pk1.00.31.

- Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan.
- Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

2) Syarat Formil :

- Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba.
- Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.
- Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa: mengembalikan uang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut³⁴. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.³⁵ Perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yaitu larangan yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi seseorang pelanggar tersebut. Perbuatan pidana ini dilarang oleh suatu aturan hukum, maka dari itu perbuatan itu disebut perbuatan melawan hukum karena telah diatur dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia, sehingga setiap orang tidak bisa mengelak dari berbagai kesalahan yang dilakukan selama terdapat aturan yang mengaturnya.

2. Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana ada dua (2) jenis menurut Moeljanto, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan suatu unsur yang melekat pada diri si pelaku termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif merupakan perbuatan seseorang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-undang.³⁶

³⁴ Fariaman Laila & Laka Dodo Laila, 2023, Penerapan Hukum dalam Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking, *Fakultas Hukum Universitas Nias Raya*, Vol.2, No.2.

³⁵ *Ibid*, hlm.39.

³⁶ Lamintang, 1984, *Pasar-pasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal.183

Unsur-unsur subjektif dalam suatu tindak pidana yaitu :³⁷

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan.
- b. Maksud atau voornamen pada suatu percobaan yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan, pemerasan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu misalnya kejahatan perdagangan orang dan pembunuhan (Pasal 340 KUHP).
- e. Perasaan takut atau *vrees* yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif adalah suatu unsur yang hubungannya dengan suatu keadaan-keadaan dari dalam tindakan si pelaku yang harus dilakukan.

Unsur objektif ini merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum tanpa mengindahkan akibat hukum yang dilarang dan diancam pidana.

Unsur objektif ini berupa unsur yang terdapat diluar diri pelaku tindak pidana, yaitu :³⁸

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku misalnya, pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau

³⁷ Anselmus S.J Mandagie, 2020, Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, *Jurnal UNSRAT*, Vol.9, No.2, hlm. 54.

³⁸ Lamintang, 1984, *Pasar-pasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal.183

komisaris dari suatu PT, didalam kejahatan menurut 398 KUHP. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.³⁹

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP.⁴⁰

a. Kejahatan dan pelanggaran

Dalam sistem KUHP kejahatan tercantum di dalam Buku II dan pelanggaran disalam Buku III. Alasan pembeda yaitu dikarenakan pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Hal ini dilihat apabila tedapat suatu pelanggaran maka hukumannya berupa pidana kurungan atau denda, sedangkan kejahatan yaitu dengan ancaman pidana penjara.⁴¹

b. Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil

Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang ini larangannya menimbulkan akibat yang dilarang. Maka

³⁹ *Ibid*, hlm.54.

⁴⁰ Rizki Dwi Anggraeni, 2023, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Kasus di Polsek Ngaliyan)", *Skripsi Fakultas Hukum UNISSULA*, Semarang, hlm.34.

⁴¹ Sudaryono, Natangsa Subakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum

dari itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang maka orang tersebutlah yang bertanggung jawab dan dipidana.⁴²

- c. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana dengan kealpaan

Delik sengaja adalah delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan dimana pelaku memiliki keinginan dan kehendak untuk melakukan tindak pidana. Delik culpa (kealpaan/kelalaian) yaitu suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian, kealpaan, kurang hati-hatinya seseorang dan bisa mengakibatkan orang lain menjadi korban.⁴³

- d. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan

Tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Tindak pidana bukan aduan (delik biasa) yaitu tindak pidana yang perkaranya dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari korban.⁴⁴

- e. Tindak pidana *Commissionis*, Tindak pidana *Omissionis* dan Tindak pidana *Commissionis per Omissionem Comissa*⁴⁵

Tindak pidana *Commissionis* adalah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang, bersifat aktif ditandai dengan adanya aktivitas.

⁴² *Ibid*, hlm. 131

⁴³ *Ibid*, hlm. 132

⁴⁴ Sudaryono, Natangsa Subakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hal. 133

⁴⁵ *Ibid*, hal. 133-138

Tindak pidana *Omissionis* adalah tindak pidana pasif atau negatif yang ditandai dengan tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang.

Tindak pidana *Commissionis per Omisionem Comissa* adalah tindak pidana *commissionis* tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat yaitu dengan tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya.

f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus

Tindak pidana yang berlangsung terus adalah suatu tindak pidana yang terlarang tersebut berlangsung secara terus menerus. Sedangkan tindak pidana yang tidak berlangsung terus yaitu tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama.⁴⁶

g. Delik tunggal dan delik berganda

Delik tunggal merupakan delik yang terjadi cukup dengan satu kali perbuatan. Delik berganda yaitu tindak pidana dimana baru dianggap terjadi apabila telah dilakukan berkali-kali.⁴⁷

h. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat

Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dampak dari kerugiannya tidak terlalu besar dan ancaman pidananya ringan. Tindak

⁴⁶ *Ibid*, hal 138

⁴⁷ Sudaryono, Natangsa Subakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hal.138

pidana berat merupakan suatu tindak pidana yang dampak kerugiannya dan ancaman pidananya cukup besar.

i. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik

Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang berada dalam masalah atau bidang ekonomi. Tindak pidana politik adalah tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti keselamatan kepala negara.

C. Tinjauan tentang Pembunuhan Tidak Disengaja Dalam Keluarga

1. Pembunuhan Tidak Disengaja

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan melawan hukum. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tidak disengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Menurut hukum positif, pembunuhan tidak disengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja dan merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku, karena kelalaian

pelaku dari perbuatan tersebut timbul suatu akibat yang dikategorikan sebagai tindak pidana.⁴⁸

Sedangkan pembunuhan tidak disengaja menurut Islam (*Qatl khata*) yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, atau pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, dan tidak ada unsur kesengajaan.⁴⁹ Walaupun disengaja, perbuatan tersebut menyebabkan kematian korban tanpa diniati.

Suatu tindak pidana pembunuhan juga dapat terjadi apabila dalam kondisi yang darurat contohnya, ketika seseorang yang membunuh atas kemauannya sendiri dikarenakan adanya suatu ancaman.

2. Alasan Penghapusan Pidana

a) Alasan Pemaaf

Overmacht merupakan sifat naluriah setiap orang untuk menyelamatkan diri yang mengancam keselamatan jiwa dan raga diri sendiri maupun orang lain. Secara hukum pidana Indonesia terdapat bentuk pembelaan terpaksa yaitu *Overmacht* (Pasal 48 KUHP, *Noostoestand* dan *Noodweer* (Pasal 49 KUHP). Pengaturan Pidana di Indonesia menjelaskan bahwa

⁴⁸ Hidayah, Fahmi, 2024, "Tindak Pidana Al-Qathl Al-Khata yang Meyebabkan Kematian (Studi analisis hukum pidana Islam dan Hukum pidana positif), *Skripsi Fakultas Islam Negeri Sumatera Utara*, Medan, hlm.40

⁴⁹ Zainudin Aili, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

sebab terjadinya *overmacht* yaitu pada saat peristiwa sebagai berikut.⁵⁰

1. Terjadinya pemaksaan secara fisik.
2. Adanya perbuatan pemaksaan secara psikis.
3. Adanya keadaan terpaksa (*nothstand/noodtoestand*).

Kemudian unsur pembelaan terpaksa dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP terdiri dari:⁵¹

1. Adanya serangan.
2. Serangan tersebut dilakukan secara tiba-tiba atau adanya suatu ancaman yang akan dilakukan.
3. Serangan yang dilakukan bersifat melawan hukum.
4. Serangan ditujukan kepada diri sendiri maupun orang lain yang mencakup keselamatan jiwa, kehormatan, harta benda.
5. Perlu dilakukan pembelaan yang sifatnya darurat (*noodzakelijk*) terhadap serangan tersebut.
6. Perlu adanya keseimbangan antara alat yang dipakai untuk melakukan penyerangan dengan alat yang dipakai dalam melakukan perlindungan diri.⁵²

⁵⁰ Stanislaus Arthur RW, R.Rahaditya, 2021, Analisa Unsur Pembelian Terpaksa dalam Pengadilan Negeri Keparjen No.01/pid anak/2020/PN.KPN, *Jurnal Universitas Taruma Negara*, Vol.4, No.1, hal.976

⁵¹ *Ibid*, hlm. 990

Dalam melakukan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) harus dilakukan atas dasar pembelaan dalam suatu upaya melindungi keselamatan diri dari serangan dari korban.

Serangan yang termasuk dalam *noodweer* adalah :⁵³

- a. Serangan yang dilakukan sifatnya seketika.
- b. Serangan yang dilakukan adalah mengancam keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatan.
- c. Serangan yang dilakukan melawan hukum.
- d. Serangan yang sengaja tertuju kepada badan, kehormatan dan harta.

Dalam Islam niat merupakan unsur terpenting dalam menentukan suatu hukuman, tetapi dalam tindak pidana pembunuhan niat menjadi penentu dalam penerapan suatu sanksi dari tindakan yang dilakukannya. Dalam KUHP pembelaan darurat yang menyebabkan matinya seseorang itu tidak dapat dipidana, sebab terdapat suatu alasan pembeda yang menyebabkan hilangnya perbuatan melawan hukum.

b) Alasan pembeda

Alasan pembeda merupakan keadaan yang dimana suatu tindak pidana yang didakwakan tidak memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Jadi, alasan pembeda ini berarti

⁵² Stanislaus Arthur R.W, 2021, Analisa Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa Dalam Suatu Tindak Pidana dengan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor.01/PID.SUS/ANAK/2020/PN.KPN, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No.1, hlm. 990.

⁵³ *Ibid*, hlm 990

alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana dan dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya dalam Pasal 50 KUHP. Sedangkan Alasan pemaaf merupakan keadaan dimana tidak terbukti adanya kesalahan yang dilakukan dalam tindak pidana yang didakwakan.⁵⁴ Alasan pemaaf berisi penghapusan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga tidak dapat dipidana. Di dalam Pasal 51 KUHP ayat (2) KUHP mengatur alasan pemaaf dalam bentuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik. Apabila seseorang tidak dipidana akibat perbuatan yang mencocoki rumusan suatu delik disebabkan hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukum, maka dikatakanlah hal tersebut sebagai alasan pembeda. Tetapi, sebaliknya apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena tidak sepatutnya untuk dicela, tidak sepatutnya disalahkan, maka hal tersebut yang memaafkannya dan diperpendek dengan alasan pemaaf.

⁵⁴ *Ibid*, hlm.990.

3. Pengaturan dan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Disengaja

Pada umumnya suatu kejahatan diperlukan adanya unsur kesengajaan, tetapi sebagian menentukan bahwa disamping kesengajaan orang itu dipidana akibat dari kesalahannya karena kealpaannya tersebut.⁵⁵

Kejahatan tersebut diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut.⁵⁶

“Barangsiapa dengan kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”⁵⁷

Dalam pasal tersebut, sikap batin seseorang pelaku tersebut menimbulkan keadaan dimana yang dilarang bukanlah menentang larangan-larangan tersebut, tetapi yang pada dasarnya orang tersebut tidak menghendaki atau kekeliruannya dalam batin sewaktu melakukan perbuatan itu, sehingga menimbulkan hal yang dilarang itu terjadi. Dari hal tersebut, sanksi pidana merupakan suatu pembalasan yang bertujuan sebagai penjeraan baik untuk pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Dalam Kitab Undang-

⁵⁵ Stanislaus Arthur R.W, 2021, Analisa Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa Dalam Suatu Tindak Pidana dengan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor.01/PID.SUS/ANAK/2020/PN.KPN, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No.1, hlm. 992

⁵⁶ Hidayah, Fahmi, 2024, “Tindak Pidana Al-Qathl Al-Khata yang Meyebabkan Kematian (Studi analisis hukum pidana Islam dan Hukum pidana positif), *Skripsi Fakultas Islam Negeri Sumatera*

Utara, Medan, hlm.44

⁵⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Hukum Pidana, pelaku pembunuhan tidak disengaja dapat dikenai sanksi pidana penjara dan sanksi pidana kurungan.⁵⁸

Pidana kurungan sifatnya lebih ringan daripada pidana penjara karena pidana kurungan dapat diganti dengan membayar denda, apabila telah membayar denda maka tidak perlu melaksanakan hukuman kurungan.

Menurut Hukum Pidana Islam pembunuhan termasuk kedalam perbuatan yang keji dan dosa besar. Oleh karena itu, sanksinya berat dimana disebutkan didalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178⁵⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِغَدِّكُمُ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh”.

Dalam ayat tersebut, Allah mewajibkan apabila kamu dalam posisi sama dan berlaku adil dalam menjalankan hukuman Qisash, maka penuntutan yang setara atau setimpal dalam kasus pembunuhan tersebut. Sanksi ini dilakukan terhadap pembunuhan yang disengaja, tetapi apabila keluarga

⁵⁸ Hidayah, Fahmi, 2024, “Tindak Pidana Al-Qathl Al-Khata yang Meyebabkan Kematian (Studi analisis hukum pidana Islam dan Hukum pidana positif), *Skripsi Fakultas Islam Negeri Sumatera Utara*, Medan, hlm.59

⁵⁹ Tafsir, “Tafsir Surat Al-Baqarah 178-199: Awal Mula Hukum Qisas dan Hikmahnya, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-178-179-awal-mula-hukum-qisas-dan-hikmahnya-jGAiv> , diakses pada tanggal 30 Desember 2024, pkl. 22.50

korban memaafkan pelaku, maka sanksi Qisash tidak berlaku dan beralih menjadi sanksi diyat. Pembunuhan yang karena kesalahannya sanksinya yaitu diyat atau membayar kifarah (memerdekakan budak mukmin jika tidak mampu, maka pelaku diberikan sanksi berupa moral yaitu puasa selama dua bulan berturut-turut) atau apabila keluarga memaafkannya maka sanksi tambahannya yaitu hilangnya hak waris dan mendapat hak wasiat.⁶⁰

4. Unsur-unsur Pembunuhan Tidak Disengaja

Dalam tindak pidana pembunuhan tidak disengaja ini terdapat tiga unsur yaitu :⁶¹

- a. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian dikarenakan oleh kelalaiannya sendiri.
- b. Terjadinya perbuatan karena kesalahan, dimana yang menjadi dasar pembeda pembunuhan karena kesalahan dengan pembunuhan lainnya.
- c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.

Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kematian, yaitu terjadi akibat kesalahan pelaku atau dengan kata lain pelaku tersebut menjadi sebab bagi kematian korban.

⁶⁰ Ishaq, 2016, Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Sebagai Kontribusi Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Sulthan Saifuddin Jambi*, Vol.16, No.1, hlm.41.

⁶¹ H.A.Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, PT. Raja

Grafindo Persada, Jakarta, hal.135

Kelalaian adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak ada maksud atau niat yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang atau perbuatan yang dilakukan karena kelalaian.

Unsur terpenting dalam suatu kelalaian atau culpa yaitu pelaku tersebut memiliki kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku dapat berfikir akibat dari perbuatannya tersebut yang melanggar hukum dan dilarang oleh perundang-undangan.

Menurut Pompe, unsur-unsur dari kealpaan adalah sebagai berikut:⁶²

- 1) Pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatannya (atau sebelumnya dapat mengerti arti perbuatannya), atau dapat mengerti hal yang akan terjadi akibat dari perbuatannya.
- 2) Pelaku sebelumnya melihat kemungkinan akan terjadinya akibat perbuatan yang dilakukannya.
- 3) Pelaku sebelumnya dapat melihat kemungkinan akan terjadinya akibat perbuatannya.

Sedangkan menurut VOS menyatakan beberapa unsur-unsur kealpaan adalah sebagai berikut :⁶³

- 1) Pelaku dapat menduga terjadinya akibat kelakuannya.
- 2) Pelaku kurang berhati-hati (pelaku kurang ada rasa bertanggung jawab) atau kata lain apabila pelaku tindak pidana lebih berhati-hati,

⁶² Soedarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Jakarta, hlm. 125.

⁶³ Moeljanto, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, 2008, hlm. 218

maka sudah pasti perbuatan yang tersebut tidak dilakukan atau dilakukannya secara lain.

Menurut Hukum Pidana Islam, unsur-unsur dari culpa(kealpaan) adalah:⁶⁴

1) Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban

Akibat kelalaian,disyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku baik dikehendaki ataupun tidak yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Apabila korban tidak mati, tindak pidana tersebut masuk tindak pidana karena kesalahan bukan pembunuhan.

2) Perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan

Pembunuhan karena kekeliruan yang menyebabkan kematian, sebagai akibat dari kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku merupakan

perbuatan yang melanggar peraraturan dan melanggar hukum. Namun, ketidak hati-hatian ini tidak menyebabkan adanya hukuman, kecuali menimbulkan kerugian pada pihak lain. Apabila menimbulkan kerugian maka harus terdapat pertanggungjawaban.

3) Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kematian.

Hubungan sebab akibat ini dianggap ada apabila pelaku pelaku yang menjadi sebab kematian dari perbuatan tersebut, baik kematian akibat langsung dari perbuatan pelaku maupun dari pihak lain.

⁶⁴ Romli Atmasasmita, 2017, *Rekontruksi atas Tiada Tindak Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hal.152

Bentuk-bentuk kealpaan atau kelalaian dilihat dari si pelaku ada dua yaitu :⁶⁵

1) Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*)

Kealpaan yang disadari terjadi apabila si pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun seseorang tersebut telah berusaha untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi akibat tersebut.

2) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*)

Kealpaan ini terjadi jika si pelaku tidak membayangkan ataupun memperkirakan kemungkinan terjadinya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya pelaku tersebut dapat memperkirakan kemungkinan dari akibat itu.

Selain itu, bentuk kealpaan dapat dilihat dari sudut berat dan ringannya, yang terdiri dari:

1) Kealpaan berat (*Culpa Lata*)

Kealpaan berat atau *Grove schuld* dalam Bahasa Belanda, dimana para ahli menyatakan bahwa kealpaan ini merupakan “kejahatan karena kealpaan”.

2) Kealpaan ringan (*Culpa Levis* atau *Culpa Levissima*)

⁶⁵ Moeljanto, Op Cit.hlm. 210.

Kealpaan ringan dalam Bahasa Belanda disebut *Lichte schuld*, bahwa para ahli tidak menyatakan tidak dijumpai jenis kejahatan, karena sifatnya yang ringan.⁶⁶

Kematian korban akibat kelalaian pelaku yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dalam suatu keluarga termasuk ke dalam jenis kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

D. Tinjauan Penyidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana jika dilihat sistematis hukum ditemukan dasar hukum hubungan fungsional antara subsistem peradilan pidana yaitu subsistem kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Hubungan tersebut membangun sebuah sistem peradilan pidana. Menurut Chamelin/Fox/ Whisenand menyatakan *criminal justice system* adalah suatu sistem dari masyarakat dalam suatu proses menentukan konsep sistem aparat peradilan pidana yang diikat bersama dalam hubungan antara subsistem polisi, pengadilan dan lembaga(penjara).⁶⁷

⁶⁶ Ahmad Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, hlm.330.

⁶⁷ Supriyanta, 2013, Analisis Sistematis Hukum Terhadap UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta*, Vol.26, No. 1, hlm.3.

Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa:⁶⁸

Pasal (1) : Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal (2) : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sistem peradilan pidana Indonesia berpedoman pada UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sistem yang digariskan oleh KUHAP adalah Sistem Peradilan Pidana yang diletakkan diatas prinsip "diferensiasi fungsional" antara aparat maupun lembaga penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Diferensiasi fungsional disini dimaksudkan bahwa kepolisian menjalankan pembagian kerja sesuai dengan kewenangannya sebagai penyelidikan dan penyidikan.

⁶⁸ Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

E. Tinjauan Penyidikan Pihak Kepolisian dalam Perkap Polri No 6 Tahun 2019

Perkap Polri yaitu segala peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisian dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 disini memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan sebagai peraturan perundang-undangan dimana sebagai dasar pelaksanaan tugas penyidikan yang masih terdapat kekurangan, dan perlu dibuat petunjuk dalam pelaksanaan mengenai penyidikan agar dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang secara profesional, dan transparan serta menjadi aturan pokok di dalam kepolisian dalam proses penanganan perkara pidana di kepolisian sebelum dilimpahkan ke kejaksaan.⁶⁹

Dalam Pasal 1 angka 7 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana menyebutkan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu peristiwa tersebut dilakukan penyelidikan menurut undang-undang. Sedangkan Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang mencari serta mengemukakan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya dalam Pasal 1 angka 2.

⁶⁹ Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019

Penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik dimana diatur didalam Pasal 1 angka 3 yang berarti yaitu Penyidik adalah Pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dilakukan berdasarkan adanya laporan, pengaduan dan informasi dari masyarakat. Dimana setelah diterimanya laporan tersebut oleh pihak penyidik dan penyidik baik masih mentah maupun sudah terdapat bukti wajib untuk diadakan penelitian dan penyaringan. Kemudian dilanjutkan dengan mendatanginya suatu Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut guna mencari keterangan dan bukti dari laporan tersebut.

Pasal 9 Perkapolri menyebutkan bahwa hasil penyidikan yang telah dilaporkan oleh pihak penyidik wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana.

Dimana hasil gelar perkara yang memutuskan :⁷⁰

- 1) Merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan.
- 2) Bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan.
- 3) Perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

Keadilan Restoratif merupakan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku, keluarga korban tokoh

⁷⁰ Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019

masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, atau pemangku kepentingan untuk bersama mencari penyelesaian secara adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali kepada keadaan semula. Dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 pada Pasal 12 mengatur bahwa suatu tindak pidana melalui prinsip keadilan restoratif harus memenuhi syarat materiil, yaitu :⁷¹


- 1) Tindak pidana tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat.
- 2) Tidak berdampak konflik sosial.
- 3) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan.
- 4) Melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum
- 5) Adanya prinsip pembatas diantaranya bahwa kesalahan pelaku relatif tidak berat (kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan bukan residivis).
- 6) Tindak pidana dalam proses penyidikan dan penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan merupakan pemberitahuan kepada kepala kejaksaan tentang dimulainya penyidikan, dibuat setelah terbitnya Surat Perintah Penyidikan yang dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Pasal 14 ayat 1 Perkap Nomor 6 tahun 2019).

⁷¹ Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019

Kemudian adapun syarat formil penyelesaian tindak pidana melalui prinsip keadilan restoratif dalam Pasal 12 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 meliputi:⁷²

- 1) Surat perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor).
- 2) Surat pernyataan perdamaian penyelesaian perselisihan para pihak berperkara (pelapor, keluarga pelapor, terlapor, keluarga terlaporr, dan perwakilan tokoh masyarakat) diketahui oleh alasan penyidik.
- 3) Berita acara pemeriksaan tambahan pihak berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.
- 4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif dan;
- 5) Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.



F. Tinjauan Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Agama Islam

Dalam prakteknya peradilan Islam diakui sebagai sumber *Jurisprudensi* Islam yang memainkan proses hukum islam untuk mewujudkan supremasi hukum dalam membentuk individu yang bermoral untuk

⁷² Fianhar, “Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana”, <https://fianhar.com/2021/09/perkap-penyidikan-tindak-pidana.html#:~:text=2.,syarat%20materiel%20dan%20syarat%20formil.>, diakses tanggal 20 Juli 2024 pk1.20.01

melahirkan suatu struktur masyarakat yang aman, tentram sejahtera dan disiplin. Pada saat masa Nabi Muhammad yang berkaitan dengan keberlangsungan hukum pra-Islam beliau tidak melakukan tindakan-tindakan perubahan terhadap hukum yang ada selama hukum itu masih sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang fundamental.⁷³ Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW dalam kapasitasnya sebagai pembuat hukum dari sebuah agama yang baru melegalkan hukum lama dalam satu sisi dan mengganti beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Hukum yang dirombak atau diganti oleh Rasulullah yaitu sebagai berikut:

- a. Perkawinan dengan ibu tiri.
- b. Pembunuhan terhadap bayi perempuan.
- c. Pencurian yang berulang-ulang.
- d. Balas dendam dengan hukum Qisas,dll.

Dalam Al-Qur'an dan praktek para Nabi memperkenalkan adanya hukuman yang didasari oleh ide utama prinsip-prinsip yang tidak bersifat baru contohnya yaitu Orang Arab yang memiliki tradisi balas dendam, yang dimana masalah tersebut terjadi beberapa tahun setelahnya, kemudian sesorang anggotanya terbunuh maka pembalasan yang dilakukan terhadap keluarga pembunuh tidak berdosa disamping pembunuhnya sendiri.⁷⁴

Perubahan yang diambil dalam Islam ini adalah tentang keseimbangan yang

⁷³ Abnan Pancasilawati, Penegakan Hukum Dalam Syariat Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 11, No.1, hlm.40.

⁷⁴ Khoiro Ummatin, 2014, Tiga Model Interaksi Dakwah Rasulullah terhadap Budaya Lokal,

Jurnal Dakwah, Vol, 15, No.1, hlm. 186-190

berdasarkan keadilan. Didalam hukum Islam satu jiwa yang harus diambil karena perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus dilakukan terhadap keluarga korban yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178. Islam memiliki beberapa prinsip-prinsip didalamnya yaitu :⁷⁵

- a. *Shiddiq*, disini memastikan para penegak hukum dalam melakukan tugasnya harus dengan nilai moralo yang sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran.
- b. *Tabligh*, secara berkesinambungan aparat penegak hukum melakukan sosialisasi dan melakukan edukasi terhadap masyarakat mengenai tindakan-tindakan yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan atau dilarang menurut agama maupun hukum yang ada.
- c. *Amanah*, para penegak hukum harus menjaga prinsip kehati-hatian serta kejujuran dalam menjalankan tugasnya.
- d. *Fathanah*, sifat yang wajib dimiliki setiap penegak hukum yang dengan penuh kecermatan dan kesantunan dan rasa penuh tanggung jawab dalam menangani suatu perkara dalam menjalankan peran serta tugasnya.
- e. *Adhalah*, prinsip mutlak dimana dimiliki setiap penegak hukum. Dengan adanya prinsiip tersebut para pihak yang bermasalah akan mendapat kepuasan yang berakhir dengan sikap menerima suatu putusan hakim untuk mencapai adanya suatu keadilan tanpa membeda-bedakan suatu kelompok, agama, ras, budaya, dll.

⁷⁵ Muhaimin Iqbal, 2006, *Asuransi Islam Syariah Dalam Praktik*, Gema Insani, Jakarta, hlm.154

- f. Anti *Raasyi* (penyuap) dan Murtasyi (penerima suap), seharusnya para penegak hukum menerapkan prinsip anti suap menyuap dalam menjalankan suatu tugasnya untuk mengurangi angka korupsi yang telah ada.

Selain itu prinsip ini merupakan suatu prinsip yang sudah ditegaskan oleh Rasulullah yaitu

“laknat Allah akan diberikan kepada seserang penyuap dan penerima suap.(HR. Ahmad)”⁷⁶

Islam dengan panji-panji keadilan yang lama-lama dapat diterima oleh masyarakat termasuk sistem keadilan yang secara individual maupun sosial. Menurut Abu Zahrah, kedatangan Islam adalah menegakkan keadilan dan melindungi keutamaan akal budi manusia.⁷⁷ Kemudian Islam juga membawa kepentingan yang menuju pada tegaknya suatu keadilan, melindungi kehormatan setiap manusia, mencegah dari bentuk-bentuk kejahatan yang ada serta memberi sanksi dan pelajaran bagi para pelaku tindak pidana sesuai dengan kesalahan masing-masing.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁷⁶ Agus Saron, 2015, Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam, *Universitas Diponegoro Semarang*, Vol. 11, No.2, hlm. 71.

⁷⁷ Abnan Pancasilawati, *Op Cit.*, hlm. 42.

A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Disengaja Dalam Keluarganya di Tingkat Penyidikan Polrestabes Semarang

Dalam menegakkan hukum terhadap terjadinya suatu tindak pidana, aparat penegak hukum terutama kepolisian sebagai pihak yang melakukan penyelidikan dan penyidikan menjalankan tugas serta wewenangnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut. Dalam tindak pidana pembunuhan tidak disengaja dalam keluarga ini pihak penyidik Polrestabes Semarang menyebutkan bahwa tindak pidana ini termasuk kedalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan hilangnya nyawa dari anggota keluarga tersebut. Alasan pihak penyidik tidak menyebut suatu tindak pidana ini kedalam pembunuhan tidak disengaja yaitu dikarenakan meninggal atau hilangnya nyawa seserang didalam ranah rumah tangga dan merupakan bentuk upaya bela diri untuk melindungi pelaku dan para saksi dari ancaman korban.

Berikut ini merupakan kronologi dari terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan seorang ayah kandung terhadap anaknya :⁷⁸

Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib sdr. GS datang Bersama dengan teman temannya yang hendak akan minum minuman beralkohol namun Tersangka SM tidak memperbolehkan untuk minum minuman beralkohol di rumah dan Tersangka SM menyuruh untuk minum minuman beralkohol di kebun kemudian sdr. GS dan teman temannya pergi dari rumah -----

-----Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 jam 03.00 wib saat itu Tersangka SM sedang berada di dapur kemudian istri Tersangka SM sdr. DS berteriak minta tolong karena sdr. GS hendak memukul adiknya yang bernama JW kemudian Tersangka SM menuju ke TKP dan Tersangka SM melihat sdr. GS sedang memegang kayu yang hendak di pukulkan ke arah JW kemudian Tersangka SM menangkap kayu dan merebut kayu tersebut namun sdr. GS langsung mengambil pisau yang berada di atas meja kemudian Tersangka SM memukul tangan sdr. GS hingga pisau tersebut terjatuh dan pisau tersebut di ambil oleh istri Tersangka SM bernama DS dan sdr. GS hendak memukul Tersangka SM kemudian Tersangka SM memukul sdr. GS dengan menggunakan kayu mengenai tangan dan Tersangka SM memukul kembali sdr. GS di bagian kaki berulang kali kemudian Tersangka SM memukul sdr. GS pada kepala bagian belakang dan Tersangka SM memukul berulang kali

⁷⁸ Wawancara oleh AIPTU Puguh Budi Utomo,S.H.,M.H., tanggal 27 Juni 2024 di Polrestabes Semarang.

menganai badan sdr. GS hingga terjatuh dalam posisi tengkurap kemudian Tersangka SM memegang kepala sdr. GS dan Tersangka SM hantamkan kearah kanstin yang berada di depan kamar kemudian Tersangka SM mengambil kanstin dan menghantamkan kearah badan dan kaki sdr. GS berulang ulang kali kemudian Tersangka SM menginjak injak bagian badan dan kaki sdr. GS yang pada saat itu dalam kondisi tengkurap setelah selesai kemudian Tersangka SM membalikkan badan sdr. GS dalam kondisi terlentang dan Tersangka SM melihat sdr. GS sudah Meninggal Dunia. -----

Kemudian Tersangka SM mendatangi rumah pak RW sdr. PR dan Tersangka SM melaporkan bahwa Tersangka SM telah memukuli anak Tersangka SM hingga meninggal Dunia dan pak RW PR menghubungi pihak kepolisian kemudian datang pihak kepolisian dan Tersangka SM di tangkap di bawa ke kantor Kepolisian.⁷⁹

1. Proses Penyelidikan

Proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak dari Polrestabes Semarang yang diwakili oleh Kopol Andika Dharma Sena sebagai Kasatreskrim Polrestabes Semarang bermula dari adanya laporan oleh Ketua RW karena tersangka lapor telah terjadi suatu percekcoakan dalam

⁷⁹ Wawancara oleh AIPTU Puguh Budi Utomo,S.H.,M.H., tanggal 27 Juni 2024 di Polrestabes Semarang.

keluarganya yang menyebabkan salah satu anggota keluarganya meninggal dunia.⁸⁰

Tidak lama setelah terdapat laporan tersebut pihak penyidik bersama Tim Inafis Polrestabes Semarang melakukan olah tempat kejadian perkara yang dimana korban sudah tidak bernyawa langsung dibawa ke RSUP Kariadi untuk dilakukan autopsi.

Hasil dari penyelidikan tersebut pihak penyidik membuat laporan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua tim penyidik yang kemudian dilaksanakannya gelar perkara agar kasus tindak pidana tersebut dilanjutkan ketahap penyidikan. Dalam perkara pidana tersebut yang telah diselidiki oleh pihak penyidik termasuk kedalam unsur kekerasan dalam rumah tangga yaitu terdapat di dalam unsur kekerasan fisik dimana merupakan suatu perbuatan yang menyebabkan korban mengalami rasa sakit, luka berat atau jatuh sakit sampai hilangnya nyawa. Salah satu contohnya dalam perkara ini yaitu memukul dan menginjak-injak tubuh korban.

⁸⁰ Wawancara oleh AIPTU Puguh Budi Utomo, S.H., M.H., tanggal 27 Juni 2024 di Polrestabes Semarang.

Kesimpulan dari hasil Penyelidikan yaitu penyelidikan memiliki fungsi menumpulkan informasi dugaan tindak pidana berdasarkan laporan masyarakat hasil dari penyelidikan diduga ada suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia kemudian penyidik menaikkan perkara tersebut ke penyidikan.⁸¹

a. Peristiwa Tindak Pidana dilihat dari KUHP

Dalam kronologi tindak pidana diatas dilihat dari pasal 338 KUHP bahwa:

- 1) Didalam unsur “barang siapa” pelaku atau tersangka SM melakukan perbuatannya yaitu dengan memukul korban hingga tidak sadarkan diri.
- 2) Kemudian dalam unsur “dengan sengaja” pelaku atau tersangka SM dengan sengaja melakukan pemukulan kepada korban untuk bela diri atau sebagai upaya untuk melumpuhkan korban untuk melindungi istri dan adik si korban dari ancaman yang dilakukan oleh korban.
- 3) “merampas jiwa orang lain” pemukulan tersebut dilakukan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Namun dalam pasal 359 KUHP yang menguraikan unsur-unsur yaitu :

⁸¹ Wawancara oleh AIPTU Puguh Budi Utomo,S.H.,M.H., tanggal 27 Juni 2024 di Polrestabes Semarang.

1) Unsur “perbuatan yang mengakibatkan kematian”;

Bahwa tersangka SM yang merupakan subjek hukum pada proses penyidikan berjalan dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang disangkakannya. Kemudian tersangka juga dapat memberi dan menjawab mengenai keterangan-keterangan atas perbuatannya kepada pihak penyidik serta sehat jasmani dan rohani. Pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*) yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Perbuatan manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga pada akibat perbuatan (*een nalatten*).
- b) Perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu hukuman tertentu.

Perbuatan menghilangkan nyawa orang juga terdapat 3 syarat yaitu:

- 1) Ada wujud dari perbuatan.
- 2) Ada kematian.
- 3) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kematian.

Maka dari itu, perbuatan yang dilakukan harus dapat dimintai pertanggungjawaban.

b. Unsur “terjadinya perbuatan karena kesalahan”;

Bermula dari korban atau GS yang hendak memukul adiknya JW dengan menggunakan kayu, kemudian ibu korban berteriak memanggil tersangka TS untuk merebut kayu dari korban agar tidak memukul adiknya. Korban TS langsung mengambil pisau, setelah itu tersangka TS bermula memukul tangan korban hingga terjatuh dan pisau tersebut diambil oleh ibunya.

Pembunuhan tersalah terdiri dari:

- 1) Jika pelaku sengaja berbuat, tetapi tidak bermaksud untuk korban.
- 2) Jika pelaku berbuat mengarah kepada korban, tetapi ia mengira perbuatan tersebut diperbolehkan terhadap korban, namun ternyata korban harus dilindungi keselamatannya.
- 3) Pelaku tidak bermaksud membunuh, tetapi menyebabkan kematian karena kelalaiannya.
- 4) Pelaku menjadi penyebab atau pelaku tidak langsung atas suatu perbuatan.

Unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan :

- 1) Perbuatan tersebut tidak disengaja dan tidak diniati.
 - 2) Akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki.
 - 3) Adanya kausalitas antara perbuatan dan kematian.
- c. Unsur “adanya sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban” ;

Perbuatan tersangka sampai menghilangkan nyawa korban yaitu bermula untuk membela diri dan menyelamatkan adik dan ibu dari ancaman serta serangan korban.

Upaya bela diri atau disebut dengan *overmacht* merupakan hal yang datangnya berasal dari luar, mempengaruhi seseorang yang mengalaminya sehingga orang tersebut tidak dapat memilih opsi atau pilihan lain untuk membela diri.

Overmacht dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

- 1) Yang bersifat mutlak, orang tersebut tidak dapat berbuat atau bertindak lain hal.
- 2) Yang bersifat relatif, berasal dari kekuasaan atau kekuatan yang memaksa orang tersebut tidak mutlak dan berkesempatan untuk memilih mana yang dilakukan.
- 3) Yang merupakan suatu keadaan darurat, orang tersebut terpaksa dengan sendirinya memilih peristiwa pidana yang akan ia lakukan.

Namun, apabila dilihat dari kasus tindak pidana tersebut tersangka dengan sadar dan melakukan perbuatannya yang menyebabkan kematian terhadap anak kandungnya sendiri secara berkali-kali untuk melumpuhkan korban.

2. Peristiwa Tindak Pidana dilihat dari Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004

Didalam Undang-undang KDRT mengatur beberapa aturan salah satunya yaitu tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sanksi bagi pelaku KDRT, pelayanan kesehatan untuk korban KDRT,dll. Tujuan dari adanya Undang-undang KDRT ini adalah untuk mencegah terjadinya kekerasan didalam rumah tangga, untuk melindungi korban akibat dari kekerasan dalam rumah tangga, untuk menindak lanjuti pelaku dan korban dalam kekerasan rumah tangga, dan untuk memelihara keutuhan suatu rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Selain itu juga terdapat beberapa unsur-unsur dalam KDRT yaitu :

- a. Kekerasan fisik, seperti menampar, menendang, mencubit, memukul, menyiram air panas, menginjak-injak, menenggelamkan,dll.
- b. Kekerasan psikis, seperti mencaci maki, memberi ancaman, hilangnya rasa percaya diri, ketakutan, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat.
- c. Kekerasan seksual, seperti pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga.
- d. Penelantaran rumah tangga, seperti mengakibatkan ketergantungan ekonomi, meninggalkan anggota keluarga tanpa sepengetahuan dari siapapun dan tidak kembali.

Dilihat dari kronologi tindak pidana KDRT tersebut, perkara ini melibatkan unsur kekerasan fisik disalamnya. Kekerasan fisik tersebut

diatur didalam Pasal 44, dimana Pasal 44 Undang- undang KDRT Tahun 2004 berbunyi:

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- d. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dari perbuatan tersangka tersebut termasuk dan mendasarkan kedalam pasal 44 ayat (3) dimana suatu perbuatan mengakibatkan matinya

korban dan dipidana penjara paling lama lima belas tahun penjara serta denda paling banyak Rp. 45.000.000,00.

c). **Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP**

Sebagai lembaga penegak hukum berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hakekatnya kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan, dalam perkara pidana tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP menentukan bahwa penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dalam kasus ini pihak penyidik yang diwakili oleh Kompol Andika Dharma Sena sebagai Kasatreskrim Polrestabes Semarang melakukan tahapan-tahapan untuk menegakkan hukum dalam kewajibannya yang sesuai dengan aturan didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 5 dan KUHAP Pasal 5 yang sama-sama berbunyi yaitu:

- 1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
 - a) Karena kewajibannya penyidik mempunyai wewenang:
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
 2. Mencari keterangan dan barang bukti,
 3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri,

4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b) Atas perintah penyidik melakukan tindakan antara lain:
- a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan,
 - b) Pemeriksaan dan penyitaan surat,
 - c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
 - d) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
- 2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf a dan b kepada penyidik.⁸² Dalam kasus tersebut tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh pihak penyelidik sudah sesuai dengan tahapan yang terdapat didalam aturan-aturan yaitu baik dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena pihaknya menggunakan aturan tersebut sebagai dasar dalam melakukan suatu penyelidikan perkara.

d) Ditinjau dari Perkap Nomor 6 Tahun 2019

⁸² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dimana didalam Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 6 juga dianut oleh pihak penyidik yang diwakilkan Kopol Andika Dharma Sena sebagai Kasatreskrim Polrestabes Semarang berisi mengenai kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara :⁸³

- a. Pengolahan TKP,
- b. Pengamatan (*observasi*),
- c. Wawancara (*interview*),
- d. Pembuntutan (*surveillance*),
- e. Penyamaran (*under cover*),
- f. Pelacakan (*tracking*), dan
- g. Penelitian dan analisis dokumen.

Serta yang menjadi sasaran penyelidikan yaitu : orang, benda atau barang, tempat, peristiwa atau kejadian dan kegiatan.⁸⁴ Dalam penyelidikan perkara pidana tersebut sudah sesuai dengan beberapa aturan yang tercantum didalam Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 namun ada beberapa yang tidak dilakukan seperti pembuntutan dan penyamaran. Tahapan yang tidak dilakukan tersebut dikarenakan tersangka, korban dan saksi berada dalam satu tempat yang sama serta dalam lingkup satu keluarga inti.

⁸³ Wawancara oleh AIPTU Puguh Budi Utomo,S.H.,M.H., tanggal 27 Juni 2024 di Polrestabes Semarang.

⁸⁴ Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019.

3. Proses Penyidikan

Proses penyidikan yang dilakukan oleh AIPTU Puguh Budi Utomo sebagai salah satu anggota dari pihak penyidik setelah adanya laporan hasil penyidikan dan gelar perkara selesai.⁸⁵ Kemudian tahapan-tahapan dalam proses penyidikan diatur sesuai kewenangannya dalam pasal 7 KUHAP yaitu :

1. Menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya suatu tindak pidana,
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
9. Mengadakan penghentian penyidikan,

⁸⁵ Wawancara oleh AIPTU Puguh Budi Utomo, S.H., M.H., tanggal 27 Juni 2024 di Polrestabes Semarang.

10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁸⁶

Setelah melakukan tahapan-tahapan yang sesuai dengan aturan dalam penyidikan, tim anggota penyidikan yang diwakili oleh AIPTU Puguh Budi Utomo sebagai salah satu anggota, mendasarkan bahwa perkara pidana tersebut masuk dan mendasar kedalam Undang-undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 ayat 3.

Dimana Pasal 44 ayat 3 Undang-undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi:

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dari perbuatan tersangka tersebut pihak penyidik mendasarkan kedalam pasal 44 ayat (3) dimana suatu perbuatan mengakibatkan matinya korban dan dipidana penjara paling lama lima belas tahun penjara serta denda paling banyak Rp. 45.000.000,00. Dan mengesampingkan Pasal 338 KUHP.

Oleh karena itu pihak penyidik Polrestabes Semarang mengadopsi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dimana menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat

⁸⁶ *Ibid*, hal. 6

umum.⁸⁷ Dalam mengadopsi asas tersebut terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan didalamnya yaitu:

- a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
- c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada pada lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ini setelah pihak penyidik dan penyidik melakukan pemeriksaan terdapat objek, alat bukti dan barang bukti antara lain:

- 1) Yang menjadi objek tindak pidana yaitu Ayah korban atau sebagai pelaku yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Saksi dalam kasus ini yaitu adik atau JW mengatakan adanya cekcok dengan kakaknya kemudian ayahnya melerai, ibu yang berinisial DS mengatakan bahwa saat pertama melihat korban dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol dan berkelahi dengan adiknya, kemudian ayahnya (tersangka) melerainya namun korban menyerang ayah kandungnya sehingga ayah korban (tersangka) memukul dengan menggunakan batu bata ringan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Serta tetangga rumah terdekat RT maupun RW dari korban

⁸⁷ Wawancara oleh AIPTU Puguh Budi Utomo, S.H., M.H., tanggal 27 Juni 2024 di Polrestabes Semarang.

sebagai saksi yang mengatakan bahwa diberitahu oleh Ayah korban bahwa dirinya telah membunuh anaknya, setelah itu Pak RT menuju ke TKP korban telah meninggal dunia. Saksi disini menurut pasal 1 angka 26 KUHP adalah orang yang memberikan keterangan untuk penyidikan, penuntutan, peradilan mengenai perkara pidana yang ia lihat sendiri, dengar sendiri, dan alami sendiri.

2) Pemeriksaan Ahli

Dalam perkara ini Ahli yang diperiksa adalah dr. R. Uva, Sp.KF. yang menyimpulkan korban tersebut mengalami kekerasan pada bagian dada, kepala, dan kaki sebelah kanan akibat benda tumpul yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

3) Penyitaan Barang Bukti

Penyitaan barang bukti yang dilakukan Pihak penyidik yaitu dengan membuat surat penyitaan, membuat berita acara penyitaan, membuat Surat Tanda Terima barang bukti kepada pemilik barang dan melakukan penyegelan serta membungkus barang bukti lalu dimintakan izin terhadap penyitaan khusus dari Pengadilan Negeri Semarang. Pihak penyidik juga melakukan pemeriksaan beberapa bekas seperti: Akta nikah, Akta kelahiran, dan Kartu keluarga.⁸⁸

4) Pengeledahan Rumah

⁸⁸ Wawancara oleh AIPTU Puguh Budi Utomo,S.H.,M.H., tanggal 27 Juni 2024 di Polrestabes Semarang.

Pihak kepolisian menunjukkan surat tugas dan perintah penggeledahan untuk mencari barang bukti atau alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, kemudian pihak kepolisian melakukan penyitaan apabila ada barang bukti yang ditemukan serta dalam waktu 3x24 jam pihak kepolisian wajib meminta surat penetapan Pengadilan Negeri tentang penggeledahan tersebut. Dari penggeledahan tersebut yang ditemukan pihak penyidik adalah batu bata ringan (kanstin) yang digunakan tersangka untuk memukul korban.

5) Penetapan Tersangka

Tersangka ditetapkan oleh pihak penyidik setelah ditemukannya dua alat bukti yang cukup yaitu keterangan saksi yang menyebutkan dimana tersangka telah melakukan kekerasan terhadap anaknya yang mengakibatkan meninggal dunia serta alat bukti surat dari hasil autopsi menerangkan bahwa korban meninggal akibat kekerasan benda tumpul yang mengenai dada dan kepala korban.⁸⁹

6) Penangkapan Tersangka

Proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak penyidik yaitu langsung pada hari H tersebut saat peristiwa tersebut terjadi dan adanya laporan serta bukti-bukti yang telah terpenuhi oleh seseorang yang dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Penangkapan tersebut

⁸⁹ Wawancara oleh AIPTU Puguh Budi Utomo, S.H., M.H., tanggal 27 Juni 2024 di Polrestabes Semarang.

dilakukan sesuai dengan adanya surat perintah penyidik dan berlandaskan sesuai dengan aturan penyidikan dan penangkapan. Kemudian setelah Penuntut Umum menyatakan P21 terhadap penyidik, tersangka dan barang bukti diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2024.

7) Penahanan Tersangka

Pihak penyidik yang diwakili oleh AIPTU Puguh Budi Utomo sebagai salah satu anggota dari pihak penyidikan tersebut melakukan penahanan terhadap tersangka selama satu minggu atau tujuh hari di Polrestabes Semarang. Dimana dalam jangka waktu tujuh hari tersebut digunakan untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan, apabila telah selesai maka tersangka dikeluarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 24.⁹⁰

Dan dalam kasus ini pihak penyidik juga melakukan penahanan kepada tersangka atas terpenuhinya syarat-syarat untuk melakukan penahanan yaitu:

a) Syarat Objektif

Menurut Pasal 21 ayat (4) KUHAP mengatur bahwa penahanan hanya bisa diberlakukan kepada tersangka maupun terdakwa apabila melakukan tindak pidana dan atau percobaan tindak pidana;

⁹⁰ Wawancara oleh AIPTU Puguh Budi Utomo, S.H., M.H., tanggal 27 Juni 2024 di Polrestabes Semarang.

- Tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih
- Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 353 ayat (3), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie, Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

b) Syarat Subjektif :

Merupakan syarat yang bersumber dari penilaian dan kekhawatiran penyidik jika terdakwa tidak ditahan maka

terdakwa akan kabur, akan merusak atau menghilangkan bukti, dan bahkan mengulangi tindak pidana lagi.

Dari syarat-syarat tersebut, perkara pidana ini termasuk kedalam syarat objektif dimana ancaman pidana kasus ini lima belas tahun atau melebihi lima tahun ancaman pidana.

8) Penyelesaian Berkas Perkara

Penyelesaian berkas perkara yang dilakukan oleh penyidik setelah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum dan dinyatakan P21

oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada 25 Mei 2024. Kemudian berkas diajukan ke persidangan untuk salah benar dan besar kecilnya hukuman tergantung pada pertimbangan hakim.

9) Penangguhan

Setelah satu minggu penahanan tersangka dikeluarkan dari tahanan karena telah selesai pemeriksaan yang dilakukan penyidik, namun juga diberikan penangguhan oleh pihak penyidik dengan beberapa alasan yaitu :⁹¹

- a) Terdapat adanya penjamin
- b) Tersangka tidak melarikan diri selama dalam penangguhan penahanan
- c) Tersangka dan pihak lainnya tidak menghilangkan dan merusak barang bukti yang ada dalam peristiwa tersebut
- d) Adanya permohonan dari masyarakat.
- e) Sanggup melaksanakan wajib lapor
- f) Sanggup untuk hadir setiap dibutuhkan oleh penyidik.

Pemberian penangguhan yang terdapat oleh pihak penyidik tersebut didasarkan pada Pasal 31 KUHAP yang berbunyi :

- a) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa

⁹¹Wawancara oleh AIPTU Puguh Budi Utomo,S.H.,M.H., tanggal 27 Juni 2024 di Polrestabes Semarang.

jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan;

- b) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Kesimpulan dari pihak penyidik yaitu bahwa Tersangka yang diduga keras telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁹² Kemudian semua objek, saksi, alat bukti serta barang bukti dan berkas-berkas lain mengenai hasil penyidikan dari pihak penyidik kemudian akan diserahkan kepada kejaksaan setelah dinyatakan lengkap atau P21 seperti yang terdapat didalam Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019. Hasil penyidikan dan kesimpulan tersebut sesuai alam Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 29 yang berbunyi :

- a) Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.
- b) Apabila tersangka tidak ditahan dan dikhawatirkan melarikan diri atau tidak kooperatif, untuk kepentingan penyerahan tersangka dan

⁹² Wawancara oleh AIPTU Puguh Budi Utomo, S.H., M.H., tanggal 27 Juni 2024 di Polrestabes Semarang.

barang bukti kepada Penuntut Umum dapat dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.

- c) Dalam hal acara pemeriksaan cepat yang merupakan perkara tindak pidana ringan, dan/ atau perkara pelanggaran lalu lintas, penyidik atas kuasa Penuntut Umum demi hukum menyerahkan berkas perkara, barang bukti, saksi, dan terdakwa ke pengadilan.

4. Hasil Penyidikan dengan Ajaran Islam

Berkaitan dengan hasil pembahasan dan penyidikan penegakan hukum tindak pidana tersebut dengan ajaran Islam atau dalam Hukum Islam, Islam diturunkan juga untuk menetapkan hukum yang dimana mengutamakan kepentingan manusia untuk hidup di dunia sampai akhirat. Oleh karena itu, semua perbuatan manusia memiliki akibat hukum apabila seseorang melanggarnya maka hukuman dari dunia dan akhiratlah yang akan diterimanya. Didalam Islam dalam menghukum suatu tindak pidana dilihat dari sisi lahiriyah sedangkan Allah melihat dari sisi batiniyah atau dari niatnya. Pertanggung jawaban kejahatan pembunuhan terhadap seseorang yaitu dengan hukuman yang setimpal adalah pembalasan jiwa terhadap si pembunuh, namun menurut Hukum Islam tidak semua perbuatan menghilangkan nyawa seseorang diancam dengan hukuman yang setimpal yang diperbolehkan melainkan perbuatan seseorang karena untuk menghukum si pembunuh (qisas), perang membela dan menjunjung agama, memberantas begal, perampok, dll. Bentuk sanksi atau hukuman tersebut berbeda-beda, pembunuhan dengan sengaja diancam dengan

neraka jahanam dan murka serta azab dari Allah SWT namun dapat juga dihukum qisas, sesuai dengan Firman-Nya dalam Al-Qur'an surat An.Nisa ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا



Artinya : “ Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”.

Mengenai pelaksanaan qisas menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat bahwa pembalasan harus sama seperti bagaimana orang tersebut membunuh apabila pembunuh tidak mati dengan cara yang bersamaan maka dipakai pedang. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah bahwa pelaksanaannya adalah dengan pedang dimana berdasarkan hadist bahwa pelaksanaan qisas adalah dengan benda tajam.⁹³ Kemudian dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178 yaitu suatu pembunuhan diancam dengan hukuman qisas apabila hukuman yang seimbang yang dilakukannya namun apabila ahli warisnya mengampuni dan memaafkan maka wajib baginya untuk membayar diyat sesuai yang ditetapkan oleh nash.

Alasan penetapan sanksi atau hukuman pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Islam yaitu dimana sanksi utama dalam

⁹³ Syafarudin, 2007, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 338 KUHP Tentang Delik Pembunuhan Sengaja, *Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN*, Semarang, hlm. 19.

pembunuhan sengaja yang dijelaskan dalam nash bertujuan apabila qisas dilaksanakan secara otomatis maka kehidupan manusia akan terlindungi dan dapat melangsungkan kehidupan secara aman. Selain qisas pelaku pembunuhan memiliki kewajiban memberikan kafarat sebagai pelajaran atau pembersihan diri atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam pembunuhan yang disengaja hak mewarisi atau mendapatkan wasiat menjadi terhalang karena didasarkan oleh prinsip ulama-ulama yaitu bahwa para pelaku tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum saatnya hingga diganjar tidak mendapatkannya.

Berdasarkan hasil penyidikan dimana didasarkan pada Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 ayat (3) yang pada suatu perbuatan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian didalam rumah tangga.

Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 193 bahwa Bulan haram dengan bulan haram dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dimana apabila seseorang yang melakukan penyerangan atau kekerasan terhadap orang lain akan mendapat balasan dari perbuatan yang sesuai. Tetapi, tidak semua orang yang melakukan perlawanan atas perbuatannya dapat dikenakan hukum, aspek yang harus dipenuhi apabila seseorang dapat disebut pelaku tindak pidana yaitu dilihat dari aspek perbuatan dan

aspek diri seseorang. Dalam Hukum Islam ada beberapa syarat dimana seseorang dapat dijadikan acuan untuk menyebut seseorang sebagai pelaku tindak pidana yaitu memenuhi kriteria apabila berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas, dan syarat yang mengarah pada ketentuan mukallaf yaitu dimana orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum dan telah dikenakan pertanggungjawaban dalam hukum.⁹⁴ Apabila kemudian dikaji dalam Hukum Pidana Islam kekerasan merupakan suatu jarimah yang pelakunya dikenakan hukuman qisas. Hukuman qisas ini ditetapkan oleh Allah dan hakim tidak memiliki wewenang untuk mengubahnya. Dari hasil penelitian yang disusun oleh penulis ditemukan pelaku kekerasan yang menyebabkan kematian yaitu bahwa seorang ayah melakukan perbuatannya dikarenakan adanya ancaman dari korban apabila dikaitkan dengan syarat pelaku tindak pidana, tersangka harusnya dapat mampu berfikir penuh atas perbuatannya.

Oleh karena itu, tersangka atau pelaku pidana ini dapat dikenakan hukuman qisas. Dalam hukuman qisas hakim tidak memiliki wewenang untuk mengubah, menambah dan mengurangi hukuman melainkan hakim harus menggunakan ijtihad sebagai pertimbangan dan mengingat jatuhnya hukuman agar tidak semata-mata hanya untuk membalas dendam tetapi memberikan pembelajaran kepada pelaku pidana agar tidak terulang kejahatan yang sama.

⁹⁴ Haliman, 1968, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlussunah Wal Jamaah*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 67.

B. Kendala Pihak Penyidik Polrestabes Semarang Dalam Menangani Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Disengaja Dalam Keluarga

Dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian disini, pihak penyidik dari Polrestabes Semarang tidak mengalami suatu kendala apapun yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan.⁹⁵ Kendala tersebut tidak terjadi dikarenakan pihak-pihak yang bersangkutan secara cepat, sigap, dan tegas secara langsung terjun ke lokasi kejadian perkara yang dimana pelaku, korban, saksi masih berada di TKP dan bersikap kooperatif dengan pihak kepolisian kemudian terpenuhinya alat bukti dan barang bukti di tempat kejadian perkara tersebut. Pihak penyidik tidak mengajukan upaya *Restorative Justice* dikarenakan tersangka dalam perbuatannya tidak memenuhi syarat-syarat untuk *Restorative Justice* salah satunya syarat formil dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yaitu karena kasus ini termasuk kedalam tindak pidana yang berakibat terhadap nyawa orang lain.

Secara umum dalam suatu penyidikan terdapat beberapa hal yang dapat menghambat atau menjadi kendala pihak penyidik dalam menangani suatu perkaranya yaitu :

1. Tindakan bolak –baik pelimpahan berkas perkara yang dimana hal tersebut memakan waktu lama terlebih apabila untuk perkara pidana yang kerugian secara materialnya kecil.

⁹⁵ Wawancara oleh AIPTU Puguh Budi Utomo,S.H.,M.H., tanggal 27 Juni 2024 di Polrestabes Semarang.

2. Subjektivitas penahanan oleh penyidik (tidak ada standarisasi) seseorang yang ditahan atau tidak ditahan suka-suka penyidik.
3. Penyidik tidak berpengalaman karena tidak pernah ada jenjang pendidikan dalam bidang penyidikan dan kebanyakan malas membaca atas ilmu pengetahuan baru.⁹⁶

Terdapat beberapa teori dalam upaya penegakan hukum menurut para ahli antara lain:

1. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum adalah keberhasilan dan penegakan hukum yang bergantung pada beberapa faktor yaitu :
 - Hukumnya yaitu undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, penyusunan undang-undang dibuat sesuai kebutuhan masyarakat dimana undang-undang tersebut diberlakukan.
 - Penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam penegakan hukum harus menjalankan tugasnya sesuai dengan peran masing-masing secara profesional.
 - Masyarakat, yaitu masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta menaati dengan penuh kesadaran.
 - Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain.

⁹⁶ Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 198.

- Kebudayaan yang mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.⁹⁷

Cara penyidik dan masyarakat dalam mengatasi kendala-kendala menurut teori Soerjono Soekanto yaitu dengan beberapa cara antara lain :

1. Mendasarkan suatu kasus atau perkara yang sesuai dengan Undang-undang atau peraturan yang ada dan berlaku saat perkara itu terjadi.
2. Dalam penegakan hukum suatu perkara, aparat hukum melakukan tugas dan wewenangnya masing-masing dan berpedoman pada peraturan yang mengikat para aparat penegak hukum seperti Perkap Polri dan Perpol Polri.
3. Masyarakat harus sadar mengenai hal-hal, perbuatan-perbuatan dimana yang tidak melanggar hukum maupun tidak melanggar hukum atau sadar akan kehadiran hukum.
4. Sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum yaitu dengan memanfaatkan apa yang ada dan difasilitasi pemerintah maupun negara supaya digunakan dengan efektif.
5. Kebudayaan yaitu masyarakat harusnya wajib mengetahui dan memilah sendiri dimana kebudayaan yang baik dan positif dan sebaliknya di dalam kehidupan.

⁹⁷ Aris Pria Agus Santoso, 2023, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 97.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik saat melakukan penyidikan dalam kasus KDRT disini tidak terjadi suatu kendala apapun namun, pihaknya beserta masyarakat yang berada didalam perkara tersebut melakukan upaya-upaya penegakan hukum sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto.

2. Menurut Satjipto Raharjo mengemukakan teori hukum progresif dimana terdapat dua asumsi dasar yaitu :

- Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.
- Hukum bukan untuk institusi yang mutlak serta final karena hukum selalu berada dalam proses untuk menjadi (*law as a process, law Ni the making*). Gagasan progresif tersebut diharapkan membantu masyarakat keluar dari kungkungan cara berhukum yang sudah baku, membebaskan dari cara berhukum yang selama ini dijalankan, dan menurutnya semua konflik yang terjadi dalam ranah hukum harus dihentikan untuk menyejahterakan masyarakat.⁹⁸

Kaitannya dengan perkara pidana KDRT disini yaitu aturan hukum yang telah berlaku dijadikan sebagai aturan dasar untuk tersangka akibat perbuatannya dan memberikan keadilan kepada korban serta masyarakat sekitar untuk menciptakan kehidupan yang aman, sejahtera dan tidak terulangnya kembali kejadian yang melanggar hukum tersebut.

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 258.

3. Menurut Andi Hamzah yaitu penegakan hukum merupakan pengawasan dan penerapan (dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, keperdataan dalam ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Upaya penegakan hukum yang dilakukan yaitu penegakan preventif dan represif.⁹⁹

Upaya preventif atau disebut upaya non penal merupakan upaya yang dilakukan sebelum kejadian suatu tindak pidana itu terjadi dengan maksud menitikberatkan pada pencegahan. Upaya ini dilakukan bertujuan untuk meminimalisir tindak kejahatan serupa agar tidak terulang kembali. Dalam upaya preventif ini tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum saja melainkan masyarakat agar upaya yang dilakukan dapat berjalan beriringan dengan maksimal. Sedangkan, upaya represif atau upaya penal merupakan suatu bentuk upaya yang dilaksanakan setelah terjadinya tindak pidana dengan bentuk menegakkan hukum dengan cara menjatuhkan pidana.

Menjatuhkan pidana disini yaitu dengan tujuan agar pelaku tindak pidana merasa jera. Dalam melakukan upaya ini pihak aparat penegak hukum menjalankannya berdasarkan prosedur-prosedur yang disesuaikan dengan KUHP dan KUHPA.

Apabila dilihat dari perkara pidana tersebut, upaya yang dilakukan pihak penyidik kurang sesuai mengenai teori preventif yang dinyatakan oleh Andi Hamzah karena tersangka atau pelaku tersebut secara spontan

⁹⁹ Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 48.

melakukan tindakannya. Namun, dalam upaya respresif yang dilakukan masyarakat dan pihak penyidik sudah sesuai dengan aturan, ketentuan, dasar hukum yang ada baik menurut undang-undang dan Perkap Polri.



A. Kesimpulan

1. Proses Penegakan Hukum Yang Dilakukan Pihak Penyidik Polrestabes Semarang Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Disengaja Dalam Keluarga

- a. Pihak Penyidik mengadopsi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dimana hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum yang didasarkan pada KUHP Pasal 359 yang memiliki

unsur- unsur tindak pidana yaitu adanya perbuatan yang menyebabkan kematian, terjadinya perbuatan tersebut karena kesalahan, adanya sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban dan beralih menjadi Pasal 44 ayat (3) Undang-undang KDRT Tahun 2004 yang berisikan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Digunakannya Undang-undang KDRT dikarenakan pembunuhan tersebut masuk kedalam ruang lingkup keluarga. Kemudian dalam kasus ini tersangka tidak diancam dengan pidana pembunuhan tidak disengaja karena, tersangka memiliki upaya untuk melumpuhkan korban dalam usaha bela diri menghindari ancaman yang ada dari korban kepada tersangka, adik, dan ibu korban.

Upaya bela diri tersangka tersebut termasuk kedalam upaya bela diri yang merupakan suatu keadaan darurat, dimana tersangka terpaksa dengan sendirinya memilih perbuatan yang dilakukannya yang mengakibatkan kematian terhadap seseorang atau korban.

- b. Hasil Penyelidikan dalam perkara pidana tersebut yaitu dalam menjalankan fungsinya penyidik dalam mengumpulkan informasi atas dugaan tindak pidana berdasarkan laporan masyarakat dapat disimpulkan bahwa hasil dari penyelidikannya tersebut tindakan pidana termasuk kedalam kekerasan dalam rumah tangga dimana

menyebabkan seseorang meninggal dunia dan kemudian menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan.

c. Hasil Penyidikan yang merupakan tindak lanjut atas penyelidikan mengumpulkan bukti, alat bukti tersebut yaitu:

- 1) Keterangan saksi yang menyebutkan tersangka telah melakukan kekerasan terhadap anaknya yang mengakibatkan meninggal dunia.
- 2) Surat yaitu hasil autopsi menerangkan bahwa korban meninggal akibat kekerasan dari benda tumpul yang mengenai dada dan kepala korban.

Dari penyidikan tersebut juga disimpulkan bahwa Tersangka diduga keras telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT.

Hasil Penyidikan berupa berkas perkara yang telah dikirimkan ke Penuntut Umum dengan surat **Nomor: B/ 1675/ IV/ Res/ 1.24/ 2024, tanggal 19 April 2024** dan oleh Penuntut Umum telah dinyatakan lengkap terhadap syarat formal serta material yang dinyatakan dengan surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang **Nomor: B- 1398/ M.3.10/ EKU.2/ 05/ 2024, tanggal 24 Mei 2024** tentang pemberitahuan berkas sudah lengkap (P21). Kemudian tersangka dan barang bukti diserahkan kepada JPU dengan surat **Nomor: B/ 1847/ VI/ Res.1.24/ 2024, tanggal 6 Juni 2024.**

2. Kendala Pihak Penyidik Polrestabes Semarang Dalam Menangani Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Disengaja Dalam Keluarga

Pihak penyidik tidak mengalami suatu kendala apapun, namun apabila dalam menangani kendala maupun langkah hukum terhadap tersangka Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Disengaja Terhadap Keluarga yaitu pihak penyidik melakukan beberapa langkah atau tindakan yaitu dengan memberikan penangguhan penahanan terhadap tersangka setelah selesai proses penyelidikan dan penyidikan dan tersangka telah dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian. Penangguhan tersebut harus dengan melalui beberapa syarat yang harus dilakukan oleh tersangka yaitu salah satunya tersangka tidak melarikan diri selama penangguhan penahanan, adanya suatu permohonan dari masyarakat karena tersangka diakui memiliki pribadi yang baik dimasyarakat, serta tersangka tidak merusak dan menghilangkan barang bukti mengenai tindak pidana yang dilakukannya. Dalam langkah ini pihak kepolisian tidak mengadakan upaya keadilan restoratif dikarenakan tersangka telah memenuhi syarat-syarat tersangka yaitu karena perbuatannya atau keadaannya memiliki minimal dua alat bukti dan tersangka tidak memenuhi syarat didalam keadilan restoratif yaitu ancaman pidana yang dijatuhkan hanya berupa pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Dalam Penyidikan pihaknya juga melakukan beberapa pencegahan seperti pencegahan preventif dan represif untuk meminimalisir adanya kendala atau hambatan dalam melakukan penyidikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran dari penulis yaitu :

1. Kepada pihak Fakultas Hukum UNISSULA

Dalam perkuliahan hendaknya dimasukkanlah mengenai beberapa suatu perkara dan tindak pidana yang terjadi disekitar yang menarik agar dapat untuk dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisisnya secara hukum oleh mahasiswa yang didampingi oleh dosen pengampu.

2. Kepada pihak Penyidik Polrestabes Semarang

Kepada pihak penyidik Polrestabes Semarang sebagai pihak yang melakukan penyelidikan, penyidikan, pelindung, penganyom msyarakat, serta aparat penegak hukum yang melakukan pelayanan terhadap masyarakat dalam suata perkara pidana hendaknya bertindak adil, jujur, kooperatif dan bertanggung jawab atas tugas jabatan dan wewenangnya yang

telah diatur didalam Undang-undang, KUHAP, Perkap dan Perpol. Kemudian tidak melihat kedudukan seseorang yang melapor atau membuat aduan dari segi agama,kasta, pangkat dll. Jadilah pihak penyidik yang jujur, adil, dan dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai aparat penegak hukum yang baik dan menerma segala aduan atau keluhan dari masyarakat.

3. Kepada masyarakat

Kepada masyarakat diharapkan untuk berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan maupun tindakan dan semestinya sebelum melakukan perbuatannya dapat dipikirkan secara dua kali maupun berkali-kali adakah sebab akibat yang timbul dari perbuatannya agar tidak menimbulkan kerugian baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kemudian mematuhi aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimasyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an dan Hadis

Qs. Al-Baqarrah: 178

Qs. An-Nisa: 93

B. Buku

Ahmad Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika.

Alfit Sumarlin dkk, 2019, Analisis Mengenai Faktor Orang Dapat Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan, *Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah*, Medan.

Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Aris Pria Agus Santoso, 2023, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Bambang Sangono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raya Grafindo, Jakarta.

H.A.Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.135

Haliman, 1968, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlussunah Wal Jamaah*, Bulan Bintang, Jakarta.

Khoiro Ummatin, 2014, Tiga Model Interalsi Dakwah Rasulullah terhadap Budaya Lokal, *Jurnal Dakwah*, Vol, 15, No.1, hlm. 186-190

Lamintang, 1984, *Pasar-pasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal.183

Moeljanto, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta.

Muhaimin Iqbal, 2006, *Asuransi Islam Syariah Dalam Praktik*, Gema Insani, Jakarta, hlm.154

Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

P.A.F. Lamintang. 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2017, *Rekontruksi atas Tiada Tindak Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hal.152

Soedarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, Jakarta.

Wagiman , Anasthasya Saartje Mandagi, 2016, *Terminologi Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainudin Aili, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonoesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 tentang Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Abnan Pancasilawati, Penegakan Hukum Dalam Syariat Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 11,No.1.

Agus Saron, 2015, Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam, *Universitas Diponegoro Semarang*, Vol. 11, No.2.

Anisa Medina Sari, 2023, Tindak Pidana: Pengertian Unsur dan Jenisnya, *Skripsi Fakultas Hukum UMSU*, Sumatera Utara.

Anselmus S.J Mandagie, 2020, Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak dibawah Umur Ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, *Jurnal UNSRAT*, Vol.9, No.2.

Asep Saepudin, 2024, "Penerapan prinsip Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana menurut peraturan Kapolri No 8 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Berdasar Restorative Justice, *Thesis Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm.57

Besse Muqita Rijal Mentari, 2020, Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.23, No.1

Budi Pramono, 2020, Diskresi yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Hukum Militer di Indonesia, *Jurnal Hukum Magnus Opus*, Vol. 3, No. 1

Didik Hariyanto, 2023, Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di SATRESKRIM Kepolisian Resort Kota Banyuwangi, *Jurnal Magister Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga*, Vol. 02, No. 01.

Fariaman Laila & Laka Dodo Laila, 2023, Penerapan Hukum dalam Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking, *Fakultas Hukum Universitas Nias Raya*, Vol.2, No.2.

Hanafi Arief & Ningrum Ambarsari, 2018, Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB*, Vol.X, No. 2.

Hidayah, Fahmi, 2024, "Tindak Pidana Al-Qathl Al-Khata yang Meyebabkan Kematian (Studi analisis hukum pidana Islam dan Hukum pidana positif), *Skripsi Fakultas Islam Negeri Sumatera Utara*, Medan, hlm.40

Hiro R.R. Tompodung, 2021, Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, *Jurnal UNSRAT*, Vol.10, No. 4.

Ishaq, 2016, Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Sebagai Kontribusi Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Sulthan Saifuddin Jambi*, Vol.16, No.1.

M.Abdim Munib, 2018, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan dan Penyidikan menurut KUHAP", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro*, Bojonegoro, hal. 65.

- Nisrina Ramadhani Daulay, 2023, Peran Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi, *JURNAL FAULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAMBI*, Vol.1, No. 1.
- Rizki Dwi Anggraeni, 2023, “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Kasus di Polsek Ngaliyan)”, *Skripsi Fakultas Hukum UNISSULA*, Semarang.
- Rokhmadi, 2016, Hukuman Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam di Era Modern, *Jurnal Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang*, vol. 8, No. 2.
- Stanislaus Arthur R.W, 2021, Analisa Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa Dalam Suatu Tindak Pidana dengan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Keparjen Nomor.01/PID.SUS/ANAK/2020/PN.KPN, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No.1.
- Stanislaus Arthur RW, R.Rahaditya, 2021, Analisa Unsur Pembelian Terpaksa dalam Pengadilan Negeri Keparjen No.01/pid anak/2020/PN.KPN, *Jurnal Universitas Taruma Negara*, Vol.4, No.1, hal.976
- Sudaryono, Natangsa Subakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hal.131-138.
- Supriyanta, 2013, Analisis Sistematis Hukum Terhadap UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta*, Vol.26, No. 1.
- Syafarudin, 2007, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 338 KUHP Tentang Delik Pembunuhan Sengaja, *Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN*, Semarang.
- Wicipto Setiadi. *Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. *Majalan Hukum Nasional*, Vo. 48 No. 2, hal. 5.
- Zainab Ompu Jainah, 2012, Penegakan Hukum Dalam Masyarakat, *Jurnal UNS*, Vol.2, No.2, hlm. 165.
- Zudan Arif Fakhrulloh, 2005, Penegakan Hukum sebagai Peluang Menciptakan Keadilan, *Pascasarjana UI Jurisprudence*, Vol.2, No.1, hlm. 22.

E. Internet

- Ahmad Zainul Anam, “Penyidikan”, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosariumhukum/2162-penyidikan>,
- Drs.Edi Supriyadi,S.H.,M.H., 2014, *Optimalisasi Sinegritas Polri,Kejaksaan RI,KPK Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dalam Rangka Tercapainya Tujuan Nasional*,<http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010011600000000286/swf/6115/files/basichtml/page5.html#:~:text=Menurut%20Satjipto%20Rahardjo%20C22%20penegakan,dalam%20peraturan%20Dperaturan%20hukum%20itu>.
- Fianhar, “Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana” <https://fianhar.com/2021/09/perkap-penyidikan-tindakpidana.html#:~:text=2.,syarat%20materiel%20dan%20syarat%20formil>.
- Hanif Hawari, Pengertian, Faktor dan Jenis Hikmahnya, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7090974/diyat-pengertian-faktor-jenis-dan-hikmahnya/>
- Muhammad Adam Zafrullah, “Penerapan Keadilan Restorative Justice”, <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/penerapan-keadilan-restoratif-restoratif-justice-apa-syarat-syaratnya/>
- Pemerintah Kota Semarang, “Semarang Semakin Hebat”, https://semarangkota.go.id/p/33/profil_kota
- Syifa’ul Husna, “Apa Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan dalam Ilmu Hukum”, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7507449/apa-perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan-dalam-ilmu-hukum-ini-penjelasan>
- Tafsir, “Tafsir Surat Al-Baqarah 178-199: Awal Mula Hukum Qisas dan Hikmahnya”, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-178-179-awal-mula-hukum-qisas-dan-hikmahnya-jGAiv>
- Tribun Jateng, Ayah bunuh anak di Semarang, <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/02/pak-anaknya-bertengkar->

mau-dibunuh-adiknya-cerita-sutikno-kasus-ayah-bunuh-anak-di-semarang

Ziaggi, Pengertian Penegakan Hukum:Tahapan dan Faktor Penghambatnya,
<https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/>

F. Wawancara

Wawancara oleh AIPTU Puguh Budi Utomo,S.H., M.H.

